



PUTUSAN
Nomor 182/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori, Provinsi Papua Tahun 2010 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Julianus Mnusefer, S.Si., TH., MAP**
Pekerjaan : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Supiori;
Tempat Tinggal : Kampung Warsa, Jergarbun, Supiori Utara,
Kabupaten Supiori;
2. Nama : **Theodorus Kawer, S.IP, M.Si;**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Tempat Tinggal : Paryem, Kampung Sauyas, Kabupaten Supiori;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori dengan Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 September 2010 dan 24 September 2010 memberi kuasa kepada Sirjon Pinem, S.H., Habel Rumbiak, S.H., Frangky Ismael Fonataba, Libert Kristo, S.H., MH., dan Ahmad Bai Lubis, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Partai Demokrat, berkedudukan di Jalan Sumatera Dok IV Jayapura, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori**, berkedudukan di Sorendiwari, Kabupaten Supiori, Propinsi Papua

Berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum tertanggal 4 Oktober 2010 memberi kuasa kepada Budi Setyanto, S.H., dan Abdul Rahman Upara, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Budi Setyanto, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Karang Nomor 8 (Jalan Sampng Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura) Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Drs. Hendrik Jan Rumkabu;**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Samofa, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa
 Kabupaten Biak Numfor Papua;
2. Nama : **Marinus Maryar, S.Sos, M.Kes;**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Kompleks Pemerintah Daerah Dalam, Kelurahan
 Samofa, Distrik Samofa, Biak Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori dengan Nomor Urut 2; Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 September 2010 memberi kuasa kepada Julius C. Manupapami, S.H., Advokad/Pengacara yang beralamat di Jalan Suci Dalam Nomor 10 Dolog, Kelurahan Mandala, Biak Papua, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Supiori;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, saksi-saksi dari Termohon, saksi-saksi dan ahli dari Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 24 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 September 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 492/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 493/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 1 Oktober 2010, yang diperbaiki dengan perbaikan I bertanggal 5 Oktober 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2010 dan perbaikan II bertanggal 5 Oktober 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 6 Oktober 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 serta Keputusan Termohon Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 Pada Putaran Kedua;

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal antara lain Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, salah satu peserta Pemilukada yang diselenggarakan Termohon di

Kabupaten Supiori pada tanggal 13 September 2010 di Kabupaten Supiori (Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3);

3. Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 serta Keputusan Termohon Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 Pada Putaran Ke-Dua (Bukti P-4, Bukti P-5).

B. Kewenangan Mahkamah

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ditentukan “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
6. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan “Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan;
7. Bahwa pada tanggal 29 oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama – sama telah menandatangani Berita Acara pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

8. Bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Supiori dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 dan Keputusan Termohon Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 tanggal 22 September 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pemohon;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

9. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori bertanggal 22 September 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 27 September 2010;
10. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan", oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

D. Pokok Permohonan

11. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 12 Tahun 2010 dan Nomor 13 Tahun 2010 tersebut didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Termohon pada bertanggal 22 September 2010, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ini pun ditolak saksi Pemohon, dan ternyata ditolak juga oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 – FREDRIK MENUFANDU, SH, MH, MM/DRS YAN IMBAB, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 – Dra HULDA IDA IMBIRI, MM/Drs TONY SILAS MANUFANDU dan saksi Pasangan Nomor Urut 1 - PIET YAN

KAREL PARYARIBO/HERMANUS SWOM dengan menolak untuk/tidak menanda-tanganinya (Bukti P-6);

12. Bahwa selain menolak untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Pemohon juga mengajukan pernyataan keberatan dengan menandatangani form keberatan Model DB 2 KWK. KPU, dan pernyataan keberatan yang sama diajukan juga oleh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 –FREDRIK MENUFANDU, SH, MH,MM/DRS YAN IMBAB, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 – Dra HULDA IDA IMBIRI, MM/Drs TONY SILAS MANUFANDU, MSi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 – PIET YAN KAREL PARYARIBO/HERMANUS SWOM (Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9);
13. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 12 Tahun 2010 tersebut menetapkan perolehan masing-masing pasangan calon peserta PemiluKada di Kabupaten Supiori pada tanggal 13 September 2010 sebagai berikut:

Tabel I

Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Rekanan KPU Kabupaten Supiori tanggal 22 September 2010

NOMOR URUT	NAMA KANDIDAT	SUARA
1	Piet Yan Paryaribo dan Herman Swom	905
2	Drs. Hendrik Jan Rumkabu dan Marinus Maryar,S.Sos,M.Kes	1.875
3	Fredrik Menufandu,SH,MH,MM dan Drs.Yan Imbab	2.542
4	Drs.Yoseph Amsamsyum dan Samuel Sauyas, SH, Msi	514
5	Julianus Mnusefer,S.Si.Th,MAP dan Theodorus Kawer,SIP,Msi	1.817
6	DRA.Hulda Ida Imbiri,MM dan Drs.Tonu Manufandu, M.Si	1.331

14. Bahwa Termohon juga dengan Keputusan Nomor 13 Tahun 2010 tersebut menetapkan pula pasangan calon peraih suara terbanyak Pertama dan Kedua yang berhak mengikuti PemiluKada Putaran Kedua, yaitu pasangan Calon:
 - Nomor Urut 3, FREDRIK MENUFANDU, SH, MH, MM/DRS YAN IMBAB, yang meraih 2542 suara; dan

- Nomor Urut 2, DRS HENDRIK JAN RUMKABU/MARINUS MARYAR, S.Sos, M.Kes, yang meraih 1875 suara;
15. Bahwa hasil penghitungan dan rekapitulasi yang kemudian ditetapkan oleh Termohon tersebut adalah tidak benar, karena sejumlah pelanggaran terhadap peraturan perundangan PemiluKada yang dilakukan oleh Termohon turut memberi kontribusi terhadap peningkatan jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada poin Nomor 13 di atas;
 16. Bahwa menurut penghitungan yang dilakukan Pemohon, khususnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 – DRS HENDRIK JAN RUMKABU/MARINUS MARYAR, S.Sos, M.Kes adalah hanya sebanyak 1781 suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 1817 Suara, lebih tinggi dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 17. Bahwa pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan Termohon tersebut, ternyata mendongkrak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 – DRS JAN HENDRIK RUMKABU/MARINUS MARYAR, S.Sos, M.Kes, akibatnya mempengaruhi dan menyebabkan perolehan suara Pemohon berkurang dan tidak dapat lolos ke PemiluKada Putaran Kedua;
 18. Bahwa pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan Termohon yang dimaksud pada poin 17 (tujuh belas) di atas tergambar dalam uraian berikut:
 - a) Di TPS Duber, Distrik Supiori Timur, terjadi dualisme pendapat tentang keabsahan surat suara yang dicoblos simestris, mulanya para saksi, Panwas, KPPS setuju untuk menyatakan bahwa surat suara dicoblos simetris tidak sah, namun kemudian dinyatakan sah oleh petugas KPU Supiori, dan terjadi penambahan suara bagi Pasangan Calon Nomor 2 – dari 139 suara menjadi 181 suara (Bukti P-10, Bukti P-10A).
 - b) Di TPS Ramardori, Distrik Supiori Selatan, terjadi penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 – mulanya 7 suara menjadi 13 suara. Penambahan terjadi di tingkat PPD Supiori Selatan (Bukti P-11, Bukti P-11A).
 - c) Di TPS Odori (Ababiadi), Distrik Supiori Selatan, terjadi penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 – mulanya 88 suara menjadi 100 suara. Penambahan terjadi di tingkat PPD Supiori Selatan (Bukti P-12, Bukti P-12A).

- d) Di TPS Kunef (Didiabolo), Distrik Supiori Selatan, terjadi penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 – mulanya 71 suara menjadi 91 suara. Penambahan terjadi ditingkat PPD Supiori Selatan (Bukti P-13, Bukti P-13A).
- e) Di TPS Warbefondi, Distrik Supiori Selatan, terjadi penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 – mulanya 54 suara menjadi 65 suara. Penambahan suara terjadi ditingkat PPD Supiori Selatan (Bukti P- 13B, Bukti P-13C).
19. Bahwa selengkapnya rekapitulasi perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel II

**Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Dan Wakil Kepala
Daerah Rekanan Tim Kampanye Pemohon
(Bukti P-14, Bukti P-15 s.d Bukti P-65)**

NOMOR URUT	NAMA KANDIDAT	SUARA
1	Piet Yan Paryaribo dan Herman Swom	813
2	Drs. Hendrik Jan Rumkabu dan Marinus Maryar, S.Sos, M.Kes	1781
3	Fredrik Menufandu, SH, MH, MM dan Drs. Yan Imbab	2514
4	Drs. Yoseph Amsamsyum dan Samuel Sauyas, SH, Msi	515
5	Julianus Mnusefer, S.Si. Th, MAP dan Theodorus Kawer, SIP, Msi	1817
6	DRA. Hulda Ida Imbiri, MM dan Drs. Tonu Manufandu, M.Si	1322

20. Bahwa selain itu, sekalipun Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 menyebutkan, objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- Namun, telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa dan mengadili proses penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat

terstruktur, sistematis, dan *massive* – vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Bukti P- 66);

21. Bahwa dengan demikian Mahkamah juga dapat menilai dalam proses penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Supiori, apabila terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum. Bebas, rahasia, jujur dan adil (asas Luber dan Jurdil) yang diamanatkan UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 serta UU Nomor 12 Tahun 2008 yang memengaruhi hasil PemiluKada, Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan PemiluKada yang harus berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil – vide Putusan Mahkamah Nomor 28/PHPU.D-VI.D-VIII/2010 (Bukti P-66A);
22. Bahwa Pelanggaran administratif dalam proses penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Supiori yang menurut Pemohon bersifat terstruktur dan sistematis dan bersifat memanipulasi rakyat/publik Supiori adalah sebagai berikut:

I. Dualisme Pendapat Tentang Surat Suara Yang Dicoblos Simetris

- a) Adanya dualisme pendapat tentang surat suara yang dicoblos simetris, yang oleh sebagian TPS dihitung dan dinyatakan sebagai Surat Suara Tidak Sah, dan disebagian TPS dihitung dan dinyatakan sebagai Suara Sah (Bukti P- 67, Bukti P-67A, Bukti P-67B, Bukti P-67C, Bukti P-67D, Bukti P-67E);
- b) Bahwa harusnya surat suara yang dicoblos lebih dari satu kali, apa pun bentuknya, bila tanda coblos tersebut berada diluar kotak Pasangan Calon, maka harus dinyatakan tidak sah sesuai ketentuan dalam Pasal 82 sub b PP Nomor 6 Tahun 2005 (Bukti P-68)

II. Perlakuan Istimewa Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2

Adanya perlakuan yang nampaknya istimewa terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 – DRS HENDRIK JAN RUMKABU/MARINUS MARYAR, S.Sos, M. Kes, sesuai fakta-fakta di bawah ini :

- a) Pasangan Calon Nomor Urut 2 - khususnya Calon Kepala Daerah DRS HENDRIK JAN RUMKABU, sesungguhnya telah tersangkut

- perkara pidana, yang telah mendapatkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Bukti P-69);
- b) Sesuai Ketentuan Pasal 58 sub f UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 38 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 38 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tidak boleh dipidana dengan pidana dengan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Bukti P-69A, Bukti P-69B, Bukti P-69C);
- c) Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan 3 hal pokok yang sangat prinsip, yaitu:
- 1) Seseorang harus/yang tersangkut perkara pidana;
 - 2) Perkara yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara;
 - 3) Perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d) Pasangan Calon Nomor Urut 2 lolos verifikasi dari Termohon, padahal terjadi dualisme dukungan dari Partai Barisan Nasional (Bukti P-70, Bukti P-71, Bukti P-72);
- e) Pasangan calon yang sesungguhnya sah dan *legal* mendapatkan dukungan dari Partai Barisan Nasional adalah Pemohon, namun tidak diindahkan oleh Termohon (Bukti P-72A, Bukti P-72B, Bukti P-72C);
- f) Perubahan dan penambahan suara di TPS Duber untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bukti P-73);
- g) Perubahan dan penambahan suara di Tingkat PPD Distrik Supiori Selatan untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bukti P-74, Bukti P-75);

III. Pencoblosan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur

Adanya anak di bawah umur yang melakukan pencoblosan di TPS Rayori 2, Distrik Kepulauan Aruri (Bukti P-76);

IV. Penggunaan Daftar Pemilihan Tetap Yang Ilegal

Adanya penggunaan DPT Fiktif di TPS Rayori I, dan TPS Rayori II, serta TPS Mbrurwandi, kesemuanya di Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori (Bukti P-77A, Bukti P-77B, Bukti P-77C);

V. Mobilisasi Massa Dari Luar Kabupaten Supiori

Adanya mobilisasi massa dari Jayapura dan Biak untuk melakukan pencoblosan di TPS2 di Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori untuk kepentingan calon tertentu (Bukti P-78);

23. Dari hal-hal yang Pemohon uraikan dan sebutkan di atas, terbukti bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Supiori telah melanggar prinsip-prinsip Pemilu yang sangat prinsip yaitu jujur dan adil, serta langsung, bebas dan rahasia.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Supiori Tahun 2010 bertanggal 22 September 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 Pada Putaran Kedua bertanggal 22 September 2010;
3. Menyatakan bahwa tidak sah surat suara yang dicoblos simetris (lebih dari satu tanda coblos), karena tergolong sebagai surat suara yang cacat atau rusak;
4. Menyatakan bahwa penambahan perolehan suara untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 – Drs HENDRIK YAN RUMKABU/MARINUS MARYAR, S.Sos, M.Kes dari surat suara yang dicoblos simetris tersebut tidak sah.
5. Menyatakan bahwa Pemohon merupakan pasangan calon yang meraih suara/ memperoleh suara terbanyak kedua, yaitu 1817 suara sehingga berhak mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori 2010;

6. Menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 – Drs Hendrik Jan Rumkabu/ Marinus Maryar, S.Sos/M.Kes telah tidak memenuhi syarat Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebagaimana diharuskan UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* PP Nomor 6 Tahun 2006 dan PP Nomor 49 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 sehingga harus gugur demi hukum;
7. Menyatakan bahwa dukungan yang sah dan *legal* dari Partai Barisan Nasional adalah kepada Pemohon dan memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkannya dalam Surat Keputusan yang khusus untuk itu;
8. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori) untuk menetapkan Pemohon sebagai salah satu Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua;

Dan Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-78 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 76 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Periode Tahun 2010-2015 tertanggal 31 Juli 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 47/KET-KPU/SUP/VII/2010 tertanggal 31 Juli 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 77 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Periode Tahun 2010-2015 tertanggal 2 Agustus 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 tertanggal 22 September 2010;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 Pada Putaran Kedua tanggal 22 September 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori (Model DB-KWK) tertanggal 22 September 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB 2-KWK.KPU) tertanggal 22 September 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB 2-KWK.KPU) tertanggal 22 September 2010;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB 2-KWK.KPU) tertanggal 22 September 2010;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Supiori Timur, Kampung Duber, TPS 07, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
11. Bukti P-10A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Duber, Kampung Duber, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori,

- Provinsi Papua (Model C-KWK.KPU) tertanggal 3 September 2010;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01, Kampung Biniki, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua tertanggal 13 September 2010;
 13. Bukti P-12 : Tidak ada;
 14. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07, Kampung Didiabolo, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua tertanggal 13 September 2010;
 15. Bukti P-13B : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Tempat Pemungutan Suara (TPS) Warbefondi, Kampung Warbefondi, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua tertanggal 13 September 2010;
 16. Bukti P-14 : Fotokopi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rekapitan Tim Kampanye Pemohon tertanggal 20 September 2010;
 17. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Kampung Awaki, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua tertanggal 13 September 2010;

18. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04, Kampung Fanindi, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua tertanggal 13 September 2010;
19. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Tempat Pemungutan Suara (TPS) Wombonda, Kampung Yendoker, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua tertanggal 13 September 2010;
20. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Tempat Pemungutan Suara (TPS) Wakre, Kampung Marsram, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua tertanggal 13 September 2010;
21. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Tempat Pemungutan Suara (TPS) ..., Kampung Waryesi, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua tertanggal 13 September 2010;
22. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Tempat Pemungutan Suara (TPS) Doubo, Kampung Doubo, Distrik

- Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua tertanggal 13 September 2010;
23. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02, Kampung Kobari Jaya, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua tertanggal 13 September 2010;
24. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Kampung Warsa, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua tertanggal 13 September 2010;
25. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01, Kampung Fanjur, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua tertanggal 13 September 2010;
26. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Kampung Warbor, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua tertanggal 13 September 2010;
27. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Tempat

Pemungutan Suara (TPS) 04, Kampung Puwari, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua tertanggal 13 September 2010;

28. Bukti P-26 : Tidak ada;
29. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07, Kampung Didiabolo, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua tertanggal 13 September 2010;
30. Bukti P-28 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Supiori Selatan, Kampung Kunef, TPS 07, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
31. Bukti P-29 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Supiori Selatan, Kampung Odori, TPS 06, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
32. Bukti P-30 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Supiori Selatan, Kampung Awaki, TPS 05, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
33. Bukti P-31 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Supiori Selatan, Kampung Fanindi, TPS 05, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
34. Bukti P-32 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01)

- Distrik Supiori Selatan, Kampung Warbefondi, TPS 01, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
35. Bukti P-33 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Supiori Selatan, Kampung Maryaidori 02, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
36. Bukti P-34 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Supiori Selatan, Kampung Biniki, TPS 01, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
37. Bukti P-35 : Tidak diajukan;
38. Bukti P-36 : Tidak diajukan;
39. Bukti P-37 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Supiori Timur, Kampung Wafor tertanggal 13 September 2010;
40. Bukti P-36 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Supiori Selatan, Kampung Biniki, TPS 01, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
41. Bukti P-37 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Kepulauan Aruri, Kampung Wafor, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
42. Bukti P-38 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Supiori Timur, Kampung Yendoker, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;

43. Bukti P-39 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Supiori Timur, Kampung Marsram, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
44. Bukti P-40 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Supiori Timur, Kampung Sorendiwari, TPS 02, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
45. Bukti P-41 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Supiori Timur, Kampung Sorendiwari, TPS 01, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
46. Bukti P-42 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Supiori Timur, Kampung Waryesi, TPS 03 Waryesi, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
47. Bukti P-43 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Supiori Timur, Kampung Syuidori, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
48. Bukti P-44 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Supiori Timur, Kampung Doubo, TPS Doubo, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
49. Bukti P-45 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01)

- Distrik Supiori Utara, Kampung Kobari Jaya, TPS 02, Kabupaten Supiori tanggal 13 September 2010;
50. Bukti P-46 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Supiori Utara, Kampung Warsa, TPS 05, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
51. Bukti P-47 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Supiori Utara, Kampung Fanjur, TPS 01, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
52. Bukti P-48 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Supiori Utara, Kampung Warbor, TPS 03, Kabupaten Supiori tanggal 13 September 2010;
53. Bukti P-49 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Supiori Utara, Kampung Puwari, TPS 04, Kabupaten Supiori tanggal 13 September 2010;
54. Bukti P-50 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Supiori Barat, Kampung Napisndi, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
55. Bukti P-51 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Supiori Barat, Kampung Masyai, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
56. Bukti P-52 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer

- Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01)
Distrik Supiori Barat, Kampung Amyas, TPS Amyas,
Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
57. Bukti P-53 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS
Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer
Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01)
Distrik Supiori Barat, Kampung Koiryakam, TPS 05, Kabupaten
Supiori tertanggal 13 September 2010;
58. Bukti P-54 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS
Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer
Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01)
Distrik Supiori Barat, Kampung Waryei, TPS Waryei,
Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
59. Bukti P-55 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS
Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer
Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01)
Distrik Supiori Barat, Kampung Wayori, TPS 01, Kabupaten
Supiori tertanggal 13 September 2010;
60. Bukti P-56 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS
Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer
Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01)
Distrik Supiori Barat, Kampung Mapia, TPS Mapia, Kabupaten
Supiori tertanggal 13 September 2010;
61. Bukti P-57 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS
Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer
Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01)
Distrik Kepulauan Aruri, Kampung Imbirsbari, Kabupaten
Supiori tertanggal 13 September 2010;
62. Bukti P-57A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat
Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Tempat
Pemungutan Suara (TPS) Imbirsbari, Kampung Porisa, Distrik

Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua tertanggal 13 September 2010;

63. Bukti P-57B : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Tempat Pemungutan Suara (TPS) Inumbrei, Kampung Inumbrei, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua tertanggal 13 September 2010;
64. Bukti P-57C : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Kepulauan Aruri, Kampung Inumbrei, TPS Inumbrei, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
65. Bukti P-58 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Kepulauan Aruri, Kampung Ineki, TPS Ineki, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
66. Bukti P-59 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Kepulauan Aruri, Kampung Aruri, TPS Aruri, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
67. Bukti P-59A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Tempat Pemungutan Suara (TPS) Aruri, Kampung Aruri, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua tertanggal 13 September 2010;
68. Bukti P-60 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01)

- Distrik Kepulauan Aruri, Kampung Wongkeina, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
69. Bukti P-60A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Tempat Pemungutan Suara (TPS) Wongkeina, Kampung Wongkeina, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua tertanggal 13 September 2010;
70. Bukti P-61 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Kepulauan Aruri, Kampung Rayori, TPS II, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
71. Bukti P-62 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Kepulauan Aruri, Kampung Rayori, TPS 02, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
72. Bukti P-62A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Rayori, Kampung Rayori, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua tertanggal 13 September 2010;
73. Bukti P-63 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Kepulauan Aruri, Kampung Mbrurwandi, TPS 01, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
74. Bukti P-63A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat

- Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Tempat Pemungutan Suara (TPS) Mbrurwandi, Kampung Mbrurwandi, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua tertanggal 13 September 2010;
75. Bukti P-64 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilikada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Kepulauan Aruri, Kampung Manggonswan, TPS Manggonswan, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
76. Bukti P-65 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat TPS Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer Pemilikada Kabupaten Supiori Tahun 2010 (Model Mekar 01) Distrik Kepulauan Aruri, Kampung Yamnaisu, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
77. Bukti P-65A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01, Kampung Yamnaisu, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua tertanggal 13 September 2010;
78. Bukti P-66 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 6 Juli 2010;
79. Bukti P-66A : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 24 Juni 2010;
80. Bukti P-67 : Fotokopi Blanko Pengaduan dan Permasalahan Hasil Perhitungan Suara Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus, Distrik Supiori Selatan, Kampung Biniki, TPS Biniki, Kabupaten Supiori tertanggal 15 September 2010;
81. Bukti P-67A : Fotokopi Blanko Pengaduan dan Permasalahan Hasil Perhitungan Suara Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus (Model Mekar 02), Distrik Supiori Selatan,

Kampung Didiabolo, TPS 7, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;

82. Bukti P-67B : Fotokopi Blanko Pengaduan dan Permasalahan Hasil Perhitungan Suara Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus. Distrik Supiori Selatan, Kampung Biniki, TPS 01, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
83. Bukti P-67C : Fotokopi Surat Keberatan atas Pleno PPD Kepulauan Aruri Nomor 39/KPS/IX/2010 perihal Keberatan atas Pleno PPD Kepulauan Aruri tertanggal 22 September 2010;
84. Bukti P-67D : Fotokopi Blanko Pengaduan dan Permasalahan Hasil Perhitungan Suara Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus, Distrik Supiori Barat, Kampung Koriakam, TPS ..., Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
85. Bukti P-67E : Fotokopi Blanko Pengaduan dan Permasalahan Hasil Perhitungan Suara Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus, Distrik Supiori Timur, Kampung Duber, TPS ..., Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
86. Bukti P-68 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 11 Februari 2005;
87. Bukti P-69 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2215 K/Pid.Sus/2009 tertanggal 17 November 2009;
88. Bukti P-69A : Fotokopi Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (www.mahkamahagung.go.id);
89. Bukti P-69B : Fotokopi Surat Pemberitahuan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepada Pengadilan Negeri Biak Nomor 1310/Pan.pid.Sus/2215 K/PID.SUS/2009 tertanggal 17 Mei 2010;
90. Bukti P-69C : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 7 Januari 2009;
91. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori Nomor 05/DPC-P.BARNAS.SUP/VIII/2010 perihal Tidak Menerima Keputusan

Hasil Pleno KPUD Supiori pada tanggal 31 Juli 2010, tertanggal 3 Agustus 2010;

92. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan Nasional Nomor 87/SK/P.BARNAS/DPD/IV/2010 tentang Surat Keputusan Dukungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan Nasional Provinsi Papua tertanggal 26 April 2010;
93. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 04/RK/KANDIDAT/DPC-BARNAS/V/2010 tertanggal 2 Mei 2010;
94. Bukti P-72A : Fotokopi Surat Koordinator Wilayah Papua Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 60.01.08/DPP-KORWIL/BARNAS/PAPUA/VI/2010 perihal Pencabutan Surat Mandat tertanggal 3 Juni 2010;
95. Bukti P-72B : Fotokopi Surat Mandat Nomor 60.01.21.Rev.1/SKEP/DPD-P.BARNAS/DPC/V/2010 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori Provinsi Papua tertanggal 27 Mei 2010;
96. Bukti P-72C : Tidak diajukan;
97. Bukti P-73 : Fotokopi Blanko Pengaduan dan Permasalahan Hasil Perhitungan Suara Pasangan Julianus Mnusefer dan Theodorus, Distrik Supiori Timur, Kampung Duber, TPS Duber, Kabupaten Supiori tertanggal 13 September 2010;
98. Bukti P-74 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Di tingkat PPD Pasangan Julianus Mfusefer dan Theodorus Kawer Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Distrik Supiori Selatan (Model Mekar 1) tertanggal 15 September 2010;
99. Bukti P-75 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Distrik, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua (Model DA 2-KWK.KPU) tertanggal 15 September 2010;
100. Bukti P-76 : Fotokopi Daftar Pemilih di bawah umur 17 tahun tertanggal 13 September 2010;

101. Bukti P-77 : Tidak diajukan;
102. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Koalisi Pembaharu Supiori Nomor 39/KPS/IX/2010 perihal Keberatan atas Pleno PPD Kepulauan Aruri tertanggal 22 September 2010;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 16 (enam belas) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 8 Oktober 2010 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Moses Maryen

- Saksi merupakan saksi di TPS Duber, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
- Saksi berada di TPS Duber jam 07.00 sampai dengan Jam 15.00. Saksi mengetahui ada perubahan perolehan suara tersebut jam 15.00;
- Berdasarkan sosialisasi dari KPU bahwa apabila ada dua pencoblosan yang satu berada di dalam kotak kandidat dan yang satu berada di luar kotak kandidat, maka surat suara tersebut dianggap tidak sah;
- Surat suara coblos tembus di TPS Duber berjumlah 66. Pada waktu penghitungan pertama surat suara coblos tembus tersebut dianggap tidak sah, namun setelah dihitung ulang dianggap sah;

2. Ismail Lugu

- Saksi adalah saksi di TPS Duber;
- Keterangan saksi sama dengan kesaksian Moses Maryen mengenai surat suara coblos tembus di TPS Duber berjumlah 66 yang pada awalnya dinyatakan tidak sah, tetapi setelah dihitung ulang dinyatakan sah;

3. Festus Mambenar

- Keterangan saksi sama dengan kesaksian Moses Maryen, dan Ismail Lugu mengenai surat suara coblos tembus di TPS Duber berjumlah 66 yang pada awalnya dinyatakan tidak sah, tetapi setelah dihitung ulang dinyatakan sah;

4. Hendrik Maryar

- Keterangan saksi sama dengan kesaksian Moses Maryen, Ismail Lugu dan Festus Mambenar mengenai surat suara coblos tembus di TPS Duber berjumlah 66 yang pada awalnya dinyatakan tidak sah, tetapi setelah dihitung ulang dinyatakan sah;

5. Gerad Sawor

- Jumlah DPT di TPS Menggonswan, Kepulauan Aruri berjumlah 530 pemilih, pemilih ganda berjumlah 77 pemilih, tetapi hanya satu yang memilih. Jumlah pemilih di bawah umur sebanyak 4 pemilih, tetapi tidak memilih;

6. Pilatus Sawen

- Jumlah DPT Ganda di TPS Rayori II, Kepulauan Aruri sebanyak 3 pemilih, pemilih di bawah umur berjumlah 11;
- Pemilih ganda hanya memilih satu kali dan 11 anak di bawah umur tersebut semuanya memilih;

7. Zeth Wambrauw

- Saksi adalah Kepala Distrik Kepulauan Aruri;
- Saksi baru sebulan berada di Distrik Kepulauan Aruri;
- Pada tanggal 12, saksi berada di Pelabuhan Karido melihat massa dalam jumlah besar berjumlah 300 orang dari Biak menuju ke Kepulauan Aruri;
- Massa tersebut datang ke Korido Kepulauan Aruri dengan menggunakan motor tempel berjumlah sekitar 50 sampai dengan 100 motor tempel;
- Massa tersebut menyebar di 9 kampung. Saksi mengetahui hal tersebut karena melakukan pemantauan langsung di 4 kampung, sedangkan sekretaris saksi melakukan pemantauan di 5 kampung, sehingga massa yang menyebar di setiap kampung sebanyak 100 massa. Jumlah massa yang datang tersebut sebagian yang terdaftar dalam DPT dan sebagian yang tidak terdaftar dalam DPT;

8. Alex Mandosir

- Saksi adalah saksi di TPS 03 Warbefondi, Distrik Supiori Selatan;
- Jumlah surat suara sah di TPS 03 Warbefondi berjumlah 182 suara dan suara tidak sah berjumlah 29 suara;
- Di TPS 03 Warbefondi terdapat permasalahan, yaitu surat suara coblos tembus yang menyentuh kotak atau kena calon lain dinyatakan tidak sah;

9. Yamin Wanma

- Saksi adalah saksi di TPS 07 Kunef, Distrik Supiori Selatan;
- Saksi hadir di TPS tersebut jam 07.00 sampai dengan jam 12.00 siang;
- Pada waktu di TPS tersebut, saksi melihat 3 anak di bawah umur, dua di antaranya ikut mencoblos dan satu orang tidak mencoblos;

- Satu pemilih anak di bawah umur tersebut saksi protes, sehingga tidak ikut mencoblos, sedangkan dua pemilih di bawah umur yang lain sudah terlanjur mencoblos;
- Saksi mengajukan keberatan;

10. Lamek Wanma

- Saksi adalah saksi di TPS 01 Biniki Distrik Supiori Selatan;
- Saksi melihat di TPS tersebut surat suara coblos tembus simetris berjumlah ada 11. Surat suara coblos tembus simetris tersebut oleh saksi dan KPPS dinyatakan tidak sah;
- Surat suara coblos tembus simetris tersebut tidak dihitung kembali;

11. Isak Korwa

- Saksi adalah saksi di TPS 06 Odori Distrik Supiori Selatan;
- Saksi melihat di TPS tersebut ada surat suara coblos tembus simetris berjumlah 27. Surat suara coblos tembus tersebut dihitung ulang di PPD dan dinyatakan sah;

12. Ronald Warikar

- Saksi adalah saksi dari Kandidat Nomor 5 di tingkat distrik;
- Pada waktu rekapitulasi suara di tingkat Distrik Supiori Selatan untuk 4 TPS yaitu Desa Binike, Desa Warbefondi, Desa Odori, Widiabolo terjadi permasalahan, yaitu surat suara coblos tembus simetris di TPS tersebut dinyatakan tidak sah, tetapi pada waktu rekapitulasi suara di tingkat distrik (PPD) surat suara coblos tembus simetris tersebut dinyatakan sah;
- Saksi mengajukan keberatan dan tidak menandatangani berita acara;
- Penambahan suara dari surat suara coblos tembus simetris di 7 TPS dalam Distrik Supiori Selatan adalah Kandidat Nomor Urut 1, Kandidat Nomor Urut 2, dan Kandidat Nomor Urut 3, sedangkan Kandidat Nomor Urut 4 sampai Kandidat Nomor Urut 6 tidak ada penambahan suara;

13. Hans Roy Menufandu

- Saksi adalah saksi di KPU Kabupaten Supiori;
- Pada waktu rekapitulasi suara di KPU, saksi mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara di tingkat distrik yang telah perubahan surat suara coblos tembus simetris untuk TPS Duber, padahal pada waktu penghitungan di TPS Duber Distrik Supiori Timur, surat suara coblos tembus dinyatakan

tidak sah yang disetujui oleh para saksi pasangan calon, anggota KPPS dan masyarakat;

- Saksi minta kepada KPU untuk menunjukkan dasar hukum mengenai surat coblos tembus simetris dinyatakan sah, namun KPU tidak dapat menunjukkan dasar hukum dimaksud;
- Pada waktu saksi mengajukan keberatan, KPU mengatakan bahwa silakan menuntut melalui jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi;
- Saksi mengajukan keberatan dan mengisi form keberatan;

14. Septinus Inggabouw

- Saksi adalah saksi Pemohon di tingkat KPU;
- Saksi ditunjuk oleh Tim Koalisi untuk memantau pelaksanaan Pemilukada di Distrik Supiori Barat;
- Pada waktu melakukan pemantauan di TPS Desa Koryakam Supiori Barat menemukan masalah, yaitu surat coblos tembus simetris sebanyak 21 suara dinyatakan tidak sah, tetapi surat suara coblos tembus di TPS lain dinyatakan sah;

15. Alfius Rumbiapuk

- Saksi adalah saksi Pemohon di tingkat KPU;
- Pada waktu rekapitulasi suara di tingkat KPU, saksi mempermasalahkan mengenai surat suara coblos tembus simetris yang dinyatakan sah, seharusnya surat suara coblos tembus dinyatakan tidak sah. Surat suara coblos tembus di TPS Duber sebanyak 66 surat suara;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS Duber, Kandidat Nomor 1 memperoleh 14 suara, Kandidat Nomor 2 memperoleh 139 suara, Kandidat Nomor 3 memperoleh 7 suara, Kandidat Nomor 4 memperoleh 5 suara, Kandidat Nomor 5 memperoleh 38 suara, dan Kandidat Nomor 6 memperoleh 27 suara;
- Pada tanggal 4, saksi membuat rekapitulasi cepat dengan mengambil sampel di 40 TPS, di mana Pemohon berada pada urutan atas yaitu memperoleh 1.816 tetapi pada waktu penghitungan suara di PPD surat suara coblos tembus simetris dinyatakan sah, sehingga Kandidat Nomor 2 memperoleh 1.870;

16. Saidin T Lumalan

- Saksi adalah Ketua Partai Barisan Nasional (Barnas) Kabupaten Supiori yang mencolokan Pemohon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010;
- Pada tanggal 20 Mei 2010, saksi diundang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sepiori untuk memasuka anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai dan surat keputusan kepengurusan yang sah;
- Pada waktu rapat pleno KPU tanggal 31 Juli 2010, saksi diberitahukan oleh KPU bahwa telah terjadi dualisme kepemimpinan Partai Barnas Kabupaten Supiori dan saksi oleh KPU Kabupaten Supiori di PAW atau dianggap tidak sah;
- Menurut KPU bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 yang dicalonkan oleh Partai Barnas yang dianggap sah oleh KPU;
- Kerugian saksi terhadap sikap KPU tersebut adalah seandainya Kandidat Nomor 2 dinyatakan tidak sah, maka Pasangan Calon Nomor 5 yang diusung oleh saksi yang akan menjadi pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Supiori;
- Saksi diangkat sebagai Ketua Partai Barnas berdasarkan Surat Keputusan dari DPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum bernama Bapak Ventje Rumangkang dan Sekjen bernama Drs. H. Dandang Danda, S.H., MBA;
- Saksi mengetahui ada rekomendasi dari DPP mengenai pencolonan Kandidat Nomor 2 dari KPU Kabupaten Supiori yang ditandatangani oleh Bapak Arfan sebagai Ketua Umum dan Bapak Steven sebagai Sekjen;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 8 Oktober 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal itu juga, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum

Terhadap dalil-dalil pemohon yang diuraikan pada angka 1 s.d angka 3 pada bagian kedudukan yang dijadikan sebagai alasan dari permohonan untuk menunjukkan dasar hukum terhadap kedudukan hukum yang dimiliki oleh Pemohon dalam memeriksa perkara ini, tidak perlu Termohon tanggapi, karena tanpa disebutkan dalil tersebut sebagaimana dimaksud dalam permohonan

pemohon, Majelis Mahkamah sudah pasti akan mempertimbangkan dalam putusannya;

B. Kewenangan Mahkamah

Bahwa dalil-dalil Pemohon yang diuraikan pada angka 4 s.d angka 8, yang menguraikan dalil-dalilnya secara normatif tidak perlu Termohon tanggapi, karena Pemohon adalah sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dan telah mengikuti Pemilukada di Kabupaten Supiori serta merasa kepentingannya di rugikan, maka sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, karena memang hukum menjamin setiap pasangan calon peserta Pemilukada memiliki hak untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksanya, sekalipun substansi permasalahan yang diajukan oleh pemohon tidak mendasar;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tanggapan termohon pada angka 9 dan angka 10 terhadap apakah Pemohon mendaftarkan permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang tenggang waktu atau tidak, dalam hal ini Termohon tidak merasa perlu untuk menanggapi karena Termohon merasa yakin bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerapkan secara konsisten terhadap ketentuan hukum yang mengatur masalah tenggang waktu pengajuan permohonan dan jika Pemohon mengajukan permohonannya telah lewat waktu maka Termohon yakin Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya.

D. Dalam Pokok Permohonan

1. Jawaban dan tanggapan termohon terhadap permohonan pemohon pada angka 11 dan angka 12, terkait penolakan penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan pengajuan keberatan dari pasangan calon

Bahwa terhadap penolakan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh saksi Pemohon dan saksi-saksi pasangan calon lainnya hal ini tidak menjadikan ketidak absahan dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dibuat oleh Termohon, karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada walaupun

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon, asal ditandatangani oleh minimal tiga Anggota KPU Kabupaten Supiori Berita Acara tersebut tetap sah menurut hukum. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 86 ayat (5) dan ayat (6) PP Nomor 6 Tahun 2005 yang menyatakan:

- *Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPUD kabupaten/kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPUD kabupaten/kota serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon [vide ayat (5)];*
- *Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah [vide ayat (6)];*

2. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada angka 13, angka 14 dan angka 15, terkait dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon peraih suara terbanyak pertama dan kedua

Bahwa benar Keputusan Termohon Nomor 12 Tahun 2010, telah menetapkan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan benar Termohon telah mengeluarkan Keputusan Nomor 13 Tahun 2010 yang menetapkan dua pasangan calon terpilih untuk mengikuti Pemiluakda Kabupaten Supiori Putaran Kedua. Secara rinci sebagai berikut:

Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Sesuai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KKPU Kabupaten Supiori Tahun 2010 Tanggal 22 September 2010

No urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Hasil Perolehan Suara	Prosentase (%)
1	Piet Yan Karel Pariaribo Dan Hermanus Swom	905	10,07
2	DRS. Hendrik Jan Rumkambu Dan Marinus Maryar, S.SOS.M.KES	1.875	20.87
3	Fredrik Menufandu, SH, MH.MM Dan Drs Yan Imbab	2.542	28,29
4	DRS. Yoseph Amsamsyum Dan Samuel Sauyas, SH.M.SI	514	5,72

5	Julianus Mnusefer, S.SI, MAP Dan Theodorus Silas Manufandu, M.SI	1.817	20,22
6	Dra. Hulda ida imbiri, MM Dan DRS. Tonny Silas Manufandu, MSI	1.331	14,82
Jumlah suara sah		8984	
Jumlah suara tidak sah		414	

Bahwa perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagaimana tersebut diatas didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di daerahnya masing-masing, yang dibacakan dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Supiori pada tanggal 22 September 2010 dengan perincian hasil, di masing-masing distrik sebagai berikut:

**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Di Tingkat Kabupaten Supiori**

A. SUARA SAH

No	Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Masing-Masing Distrik					Jumlah Akhir	%
		Distrik Supiori Barat (1)	Distrik Supiori Utara (2)	Distrik Supiori Selatan (3)	Distrik Kep. Aruri (4)	Distrik Supiori Timur (5)		
1	Piet Yan Karel Pariaribo Dan Hermanus Swom	189	24	132	9	551	905	10,07
2	Drs. Hendrik Jan Runkambu Dan Marinus Maryar, S.Sos.M.Kes	165	55	661	476	518	1875	20,87
3	Fredrik Menufandu, Sh, Mh.Mm Dan Drs Yan Imbab	165	202	267	1496	412	2542	28,29
4	Drs. Yoseph Amsamsyum Dan Samuel Sauyas, Sh.M.Si	34	9	207	113	151	514	5,72
5	Julianus Mnusefer, S.Si, Map Dan Theodorus Silas Manufandu, M.Si	374	368	288	329	458	1817	20,22
6	Dra. Hulda Ida Imbiri, Mm Dan Drs. Tonny Silas Manufandu, Msi	99	197	111	230	694	1331	14,82
Jumlah Total Untuk Seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1026	855	1666	2653	2784	8984	100

B. SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	Distrik Supiori Barat	Distrik Supiori Utara	Distrik Supiori Selatan	Distrik Kep. Aruri	Distrik Supiori Timur	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
	SUARA TIDAK SAH	49	72	6	91	196	414

C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	Distrik Supiori Barat	Distrik Supiori Utara	Distrik Supiori Selatan	Distrik Kep. Aruri	Distrik Supiori Timur	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
	SUARA SAH DAN TIDAK SAH	1075	927	1672	2744	2980	9398

Bahwa mengingat hasil perolehan suara yang didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut dari masing-masing pasangan calon tidak mencapai jumlah 30 % (tiga puluh prosen), maka sesuai ketentuan hukum harus dilakukan Pemilukada Putaran Kedua untuk itu Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 Pada Putaran Kedua, yang diikuti oleh dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, masing-masing adalah **Pasangan Calon Nomor Urut 3 sdr. Fredrik Menufandu, SH, MH.MM dan Drs. Yan Imbab dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Hendrik Jan Rumkambu dan Marinus Maryar, S.Sos.M.Kes;**

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa perolehan suara dari masing-masing pasangan calon didasarkan pada perolehan suara yang sebenarnya, yang didapat dari perolehan di tingkat TPS dan PPD untuk itu, maka sangat tidak benar jika Pemohon menyatakan bahwa hasil penghitungan dan rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon adalah tidak benar karena, diduga adanya sejumlah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Pemilukada;

3. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada angka 16 dan angka 17, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor 2 hanya sebanyak 1781 suara sedangkan suara Pemohon adalah sebanyak 1817 suara

Bahwa sebagaimana rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh KPU Kabupaten Supiori yang mendasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh masing-masing PPD di Kabupaten Supiori, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1875 suara sedangkan perolehan Pemohon hanyalah memperoleh 1817 suara, sehingga perolehan suara Pemohon di bawah Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 lah yang berhak maju pada pemilukada putaran kedua di Kabupaten Supiori, bukan Pemohon;

Bahwa tidak benar jika Termohon melakukan pelanggaran dalam Pemilukada, demikian juga tidak benar juga pelanggaran tersebut mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalil Pemohon hanyalah bersifat asumsi belaka;

4. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada angka 18, terkait dengan pelanggaran di TPS Duber, TPS Ramardori, TPS Odori (Ababiadi, TPS Kunef dan di TPS Warbefondi)

- a. Di TPS Duber, bahwa terkait dengan terjadinya dualisme pendapat tentang keabsahan surat yang dicoblos simetris adalah merupakan kewenangan dari KPPS dan para saksi di tingkat TPS apakah dinyatakan sah atau tidak. Termohon melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan oleh PPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Berdasarkan ketentuan yang ada apabila terjadi dualisme pendapat terhadap teknis pencoblosan maka penyelesaiannya dilakukan di tingkat TPS dan bukan di tingkat KPU Kabupaten. Dengan demikian tidak benar jika Termohon menambah suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi 181 suara;
- b. Di TPS Ramardori, tidak benar terjadi penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari 7 suara menjadi 13 suara di tingkat PPD. Pertanyaannya adalah mengapa Pemohon tidak melakukan keberatan pada saat dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPD jika hasil rekap di PPD dianggap tidak benar, karena sesuai ketentuan hukum yang ada, jika terjadi kesalahan dalam penghitungan suara di tingkat PPD maka pada saat itu juga diajukan keberatan oleh pasangan calon dan jika keberatan tersebut diterima pada saat itu juga dilakukan pembetulan;

- c. Di TPS Odori, hal ini juga tidak benar jika terjadi penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari 88 suara menjadi 100 suara di tingkat PPD, pertanyaannya adalah jika hal ini benar terjadi mengapa pada saat dilakukannya rekap di tingkat PPD Pemohon tidak mengajukan keberatan;
- d. Di TPS Kunef, bahwa tidak benar terjadi penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari 71 suara menjadi 91 suara, pertanyaan yang sama juga diajukan mengapa pada saat dilakukannya rekap di tingkat PPD Pemohon tidak mengajukan keberatan untuk perbaikan jika hal itu dianggap salah;
- e. Di TPS Warbefondi, bahwa bahwa tidak benar juga terjadi penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari 54 suara menjadi 65 suara, pertanyaan yang sama juga diajukan mengapa pada saat dilakukannya rekap di tingkat PPD Pemohon tidak mengajukan keberatan untuk perbaikan jika hal itu dianggap salah;

5. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada angka 19, terkait dengan Hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh Pemohon;

Tanggapan terhadap hasil rekapitulasi yang dibuat oleh Pemohon, Termohon menolaknya karena rekapitulasi yang dibuat oleh Pemohon bukanlah merupakan salinan rekapitulasi yang dibuat oleh KPPS di tingkat TPS ataupun oleh PPD di tingkat distrik, tetapi hanya merupakan rekap yang dibuat berdasarkan data sepihak dari Pemohon dan tidak melibatkan dan disahkan oleh pihak KPPS ataupun pihak PPD.

6. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada angka 20 dan angka 21, terkait dengan pelanggaran administratif

Bahwa terhadap adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, yang dijadikan dasar hukum bagi Pemohon untuk menguatkan dalilnya agar Majelis Mahkamah dapat memeriksa pelanggaran administrasi dan pidana **adalah pendapat Pemohon yang keliru**, karena yang dimaksudkan pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif bukanlah pelanggaran yang bersifat administrasi ataupun pelanggaran pidana, tetapi pelanggaran yang terencana secara matang, terkoordinir secara berjenjang, dan dilakukan secara luas di daerah pemilihan.

Dilihat dari aspek kewenangan pendapat Pemohon juga keliru, karena pelanggaran yang bersifat administrasi adalah merupakan kewenangan Panwas dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk menyelesaikannya, sedangkan pelanggaran yang bersifat pidana adalah merupakan kewenangan dari aparat penyidik Kepolisian untuk menyelesaikannya dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Olehnya dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sangat keliru dan untuk itu maka sangat wajar untuk dikesampingkan;

7. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada angka 22, terkait dengan dualisme pendapat tentang surat suara yang dianggap sebagai pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif

Bahwa dualisme pendapat tentang surat suara adalah tidak termasuk pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur, dan masif. Jadi sangat keliru jika Pemohon menyatakan dualisme pendapat tentang surat suara termasuk katagori pelanggaran yang bersifat sistimatis dan masif.

8. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada angka 22, terkait dengan perlakuan istimewa terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2

Tanggapan pada huruf a, huruf b, dan huruf c. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perlakuan istimewa kepada salah satu pasangan calon, kepada semua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Supiori diperlakukan sama sesuai aturan yang berlaku.

Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Hendrik Yan Rumkabu) yang tersangkut perkara pidana sesuai ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2005 dan ketentuan Perubahannya, masih diperbolehkan untuk mengikuti Pemilukada di Kabupaten Supiori, karena putusan pengadilan terhadap pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Hendrik Yan Rumkabu) masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan pidana yang diancamkan serta dijatuhkan tidak melebihi ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2005 dan perubahannya (melebihi 5 tahun), karena putusan pidana yang dijatuhkan kepada Drs. Hendrik Yan Rumkabu hanya 1 tahun, demikian juga ketentuan ancaman pidananya hanya 1 tahun, dalam hal ini Pemohon keliru menafsirkan ketentuan hukum tersebut. Justru sebaliknya jika

Termohon menolak Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka Termohon dapat dikualifikasi melakukan pelanggaran hukum;

Tanggapan pada huruf d dan huruf e, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah mendapat dukungan dari Pimpinan Partai Barisan Nasional yang sah, hal ini akan termohon buktikan dalam persidangan ini;

Tanggapan pada huruf f dan huruf g, bahwa Termohon telah menjawab dan tanggapi dalam poin angka 4 tanggapan Termohon.

9. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada angka III, angka IV, angka V, terkait dengan Pencoblosan oleh anak di bawah umur, Penggunaan Daftar Pemilih Tetap, Mobilisasi Masa

Bahwa terkait dengan adanya dugaan pencoblosan oleh anak di bawah umur, penggunaan daftar pemilih tetap yang ilegal, dan mobilisasi masa adalah tidak benar. Karena jika hal itu benar sudah semestinya Pemohon melaporkan kepada pihak Panwas dan pihak Panwas akan menindaklanjuti ke pihak aparat penyidik Kepolisian untuk selanjutnya diproses hukum dan Termohon akan diberitahukan oleh pihak Panwas. Dalam kenyataannya bahwa Panwas tidak pernah menerima laporan adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada dan Panwas juga tidak pernah memberitahukan kepada pihak Termohon bahwa telah terjadi adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Supiori;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 tanggal 22 September, dengan Lampiran 2 Model DB 1-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 tanggal 22 September 2010, **adalah sah dan berlaku**;
3. Menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan dapat dijalankan;

4. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan membayar biaya perkara;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-50, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 tanggal 22 September 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tanggal 22 September 2010 (Model DB-KWK) dan Lampiran 1 (Model DB 1-KWK) dan Lampiran 2, (Model DB 1-KWK);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010, Pada Putaran Kedua tanggal 22 September 2010, beserta lampiran 1;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) DISTRIK SUPIORI BARAT;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Supiori Utara;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Supiori Selatan;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Kepulauan Aruri;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Supiori Timur;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Mapia, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Masyai, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Napisndi, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Amyas, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Koryakam, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Waryet, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Wayori, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Fanjur, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Kobarijaya, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Warbor, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Puweri, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Warsa, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Biniki, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Mariaidori, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Warbefondi, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Fanindi, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Awaki, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Odori, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Didiabolo, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori;

29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Rayori I, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Rayori II, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Ineki, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Wongkeina, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Yamnaisu, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Manggonswan, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Imbisbari, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Mbrurwandi, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Aruri, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Inumbrei, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;

39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Sorendiwari I, Distrik Supriori Timur, Kabupaten Supiori;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Sorendiwari II, Distrik Supriori Timur, Kabupaten Supiori;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Yawerma, Distrik Supriori Timur, Kabupaten Supiori;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Wakre, Distrik Supriori Timur, Kabupaten Supiori;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Wafor, Distrik Supriori Timur, Kabupaten Supiori;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Waryesi, Distrik Supriori Timur, Kabupaten Supiori;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Dither, Distrik Supriori Timur, Kabupaten Supiori;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Syurdori, Distrik Supriori Timur, Kabupaten Supiori;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Sauyas, Distrik Supriori Timur, Kabupaten Supiori;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Wombonda, Distrik Supriori Timur, Kabupaten Supiori;

49. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/ Kampung Doubo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Kesepakatan bersama Kandidat dan partai politik pengusung

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2010 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Naomi Mayer

- Saksi adalah Sekretaris PPD Supiori Timur;
- Rekapitulasi suara di PPD Supiori Timur dilaksanakan pada hari Rabu, 14 September 2010. Pada waktu rekapitulasi suara di PPD Supiori Timur terdapat permasalahan mengenai surat suara coblos tembus simetris yang diprotes oleh enam saksi pasangan calon. Para saksi pasangan calon tersebut mengajukan protes tidak tanpa menyebutkan jumlah surat suara coblos tembus yang dipersoalkan;
- Terhadap kejadian tersebut, saksi minta petunjuk kepada KPU apakah surat suara coblos tembus simetris tersebut sah atau tidak. KPU memberikan mandat sepenuhnya kepada PPD untuk mengambil keputusan. PPD pada waktu itu hanya merekapitulasi hasil dari seluruh TPS yang telah disetujui keenam saksi pasangan calon. Jadi PPD tidak mengambil kesimpulan bahwa surat suara coblos tembus itu sah atau tidak sah;
- Saksi melakukan rekap hanya didasarkan pada Model C-1 dan tidak didasarkan pada fisik surat suara. Rekap Model C-1 tersebut dipindahkan ke dalam Form Model D;
- Jumlah TPS di Distrik Supiori Timur sebanyak 11 TPS dari 10 kampung. Setiap satu kampung ada satu TPS, kecuali Kampung Sorendiwiri ada 2 TPS yaitu TPS Sorendiwiri 1 dan TPS Sorindewiri 2;
- Saksi menerima koordinasi dari Ketua KPPS Duber Supiori Timur terkait permasalahan mengenai adanya kelebihan suara setelah rekapitulasi. Atas permasalahan tersebut, saksi menugaskan salah satu staf untuk melakukan koordinasi dengan KPU dan petugas KPU datang ke TPS Duber. Pada waktu petugas KPU datang ke TPS Duber, para saksi pasangan calon

mempersoalkan mengenai surat suara yang coblos simetris. Surat suara coblos tembus simetris tersebut dihitung ulang dan dinyatakan dinyatakan sah. Jumlah surat suara tidak sah akibat dari coblos tembus simetris sebanyak 63, tetapi setelah dihitung ulang 62 surat suara dinyatakan sah dan 1 surat dinyatakan tidak sah karena coblos tembus tersebut menyentuh kotak pasangan calon yang lain. Surat suara coblos tembus simetris yang dinyatakan sah tersebut adalah milik enam pasangan calon;

- Semua saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara rekapitulasi suara;

2. Arye Pombos

- Saksi adalah Ketua KPPS Duber Supiori Timur;
- Pada waktu penghitungan suara di TPS Duber tanggal 13 September 2010, ada permasalahan mengenai surat suara coblos tembus. Terhadap permasalahan tersebut, saksi melakukan koordinasi dengan PPD Supiori Timur untuk menanyakan apakah surat coblos tembus sah atau tidak. Pada awalnya surat suara coblos tembus dinyatakan tidak sah, namun setelah datang petugas KPU surat suara coblos tembus dihitung kembali dan dinyatakan sah;
- Pada waktu rekap penghitungan suara terjadi ketidakcocokan jumlah antara suara sah dan tidak sah, namun setelah dihitung kembali memperoleh jumlah yang sebenarnya;
- Karena ada perubahan perolehan suara pasangan calon akibat dari surat suara coblos tembus simetris yang dinyatakan sah, maka Model C-1 lama dinyatakan batal dan dibuat Model C-1 baru;
- Model C-1 lama tidak dibagikan kepada saksi pasangan calon;
- Para saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan ulang surat suara coblos tembus simetris di TPS Duber;

3. Yosua Ayer

- Saksi adalah Ketua PPD Supiori Selatan;
- Pelaksanaan rekapitulasi suara di Distrik Supiori Selatan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2010;
- Jumlah TPS di Distrik Supiori Selatan adalah 4 TPS, yaitu TPS Biniki, TPS Warbefondi, dan TPS Odori, dan TPS Diabolo;

- Pada waktu penghitungan suara di PPD Supiori Selatan ada permasalahan mengenai suara coblos tembus simetris. Terhadap kejadian tersebut, saksi menanyakan kepada para saksi pasangan calon dan hadirin yang hadir apakah surat suara coblos tembus tersebut sah atau tidak. Saksi pasangan calon dan hadirin yang hadir menyatakan bahwa surat suara coblos tembus dinyatakan sah. Karena para saksi pasangan calon dan hadirin yang hadir setuju surat suara coblos tembus dinyatakan sah, maka saksi mengesahkan surat suara coblos tembus tersebut sebagai suara sah;
- Pada waktu rekap di TPS, surat suara coblos tembus simetris dinyatakan tidak sah, tetapi pada waktu rekap di tingkat PPD, fisik surat suara coblos tembus simetris dihitung ulang dan dinyatakan sah yang disetujui oleh saksi pasangan calon dan hadirin yang hadir;
- Saksi tidak merubah Model C-1, perubahan perolehan suara tersebut dituangkan ke dalam Form Model DA;
- Saksi melakukan penghitungan ulang fisik surat suara coblos tembus dengan membongkar 4 kotak suara di TPS yang bersangkutan;

4. Adrianus Rumeres

- Saksi adalah Ketua KPPS Warbefondi;
- Pada waktu penghitungan suara di TPS Warbefondi terdapat permasalahan mengenai surat suara coblos tembus simetris. Jumlah surat suara coblos adalah 29 surat suara. Surat suara coblos tembus simetris dinyatakan tidak sah yang disetujui oleh para saksi pasangan calon dan Panwas;
- Setelah di PPD, surat suara coblos tembus tersebut dihitung ulang dan dinyatakan sah dengan tidak mengubah Model C-1;

5. Daud Rumansara

- Saksi adalah Panwas Distrik Supiori Selatan;
- Saksi membenarkan kesaksian Yosua Ayer dan Adrianus Rumere mengenai penghitungan ulang surat suara coblos tembus di tingkat PPD Supiori Selatan;
- Setelah dihitung ulang, surat suara coblos tembus tersebut dinyatakan sah;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis tertanggal 4 Oktober 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kedudukan Pemohon Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori 2010 sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Supiori Tahun 2010 tanggal 22 September 2010;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori 2010 pada Putaran Kedua, maka Pihak Terkait berada pada urutan kedua yang berhak mengikuti Putaran Kedua;
3. Bahwa pada tanggal 13 September 2010 yang menjadi Puncak Pesta Demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori telah berlangsung dengan tenang, tertib, aman, dan terkendali;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
 - (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada;
 - (3) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/atau Surat Keterangan Untuk Itu;

Dengan demikian Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Permohonan Keberatan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Supiori bertanggal 22 September 2010 yang didaftar di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Register 182/PHPU.D-VIII/2010;

Dalam Provisi

Identitas Pemohon Prinsipal belum lengkap dan pekerjaan saat ini bukan Bupati tetapi Pelaksana Tugas Bupati karena tanggal 13 Oktober 2010 akan diganti oleh Pelaksana Tugas yang baru. Status Pemohon Prinsipal 1 adalah Calon Bupati Nomor Urut 5, Status Pemohon Prinsipal 2 adalah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5. Kemudian Pihak Terkait menanyakan Legalitas Hukum Habel Rumbiak SH, SpN yang sudah dilantik sebagai Notaris/PPAT di Jayapura apakah masih berhak untuk

menjadi Advokat dan memakai Toga Advokat dan menandatangani Permohonan Pemohon karena menurut Ketentuan UU Notaris, seorang Notaris tidak boleh merangkap sebagai Advokat/Pengacara, kecuali rekannya yang lain yang bukan Notaris dari Biro Bantuan Hukum Demokrat yang tampil menandatangani Permohonan Pemohon. Atau bila perlu Pemohon Prinsipal berdua yang menandatangani Permohonan Pemohon;

Demikian Permohonan Provisi ini kami ajukan untuk diputuskan lebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan Pokok Permohonan dari Pihak Terkait;

Pokok Permasalahan I Permohonan

- Add. 11 Pemohon menolak Keputusan Nomor 12 Tahun 2010 dan Nomor 13 Tahun 2010 adalah karena ketidaktahuan terhadap Ketentuan KPU; Kegiatan tanggal 22 September 2010 adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Supiori. Rekapitulasi berarti melakukan Tabulasi dari Hasil Penghitungan Suara Sah, Tidak Sah dari TPS-TPS/KPPS dan PPD-PPD dan tidak perlu membuka peti-peti/kotak-kotak suara untuk menghitung kembali kecuali atas Perintah Mahkamah Konstitusi;
- Add.12 Keberatan Pemohon dengan menandatangani form keberatan Model DB2 KWK KPU adalah Hak Pemohon tetapi Pihak Terkait menandatangani karena ini adalah upaya dan hasil maksimal yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Supiori;
- Add. 13 Perolehan Suara sesuai Keputusan Termohon Nomor 12 Tahun 2010 atas Dasar Tabulasi dan Kompilasi Perolehan Suara tanggal 13 September 2010 adalah Sah dan Diterima oleh Pihak Terkait;
- Add. 14 Bahwa Keputusan Nomor 13 Tahun 2010 yang menetapkan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak Pertama dan Kedua yang berhak mengikuti Pemilukada Putaran Kedua yakni Pasangan Calon.
1. Nomor Urut 3 dengan perolehan suara 2.542 atau 28,29%
 2. Nomor Urut 2 dengan perolehan suara 1.875 atau 20,87%
- Adalah benar dan sah demi hukum karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Supiori;

- Add. 15 Pihak Terkait tidak menanggapi karena merupakan Domai/Ranah Termohon (KPU Kabupaten Supiori) tetapi tuduhan Pemohon sangat sumir menurut pendapat Pihak Terkait;
- Add.16 Bahwa Pihak Terkait membantah asumsi spekulasi Pemohon karena Pihak Terkait memiliki bukti-bukti yang sah dan *legitimate* karena ditandatangani oleh Ketua-ketua KPPS, Sekretaris KPPS dan Saksi Pihak Terkait (Bukti PT. 1 - PT. 45);
- Add. 17 Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran, karena Panwas Lapangan tidak pernah keberatan dan protes selama pelaksanaan pendaftaran, pencoblosan, penghitungan suara dari suara-suara yang masuk di dalam kotak-kotak/peti-peti suara, dan Pihak Terkait melalui saksi-saksi di TPS juga melaporkan tidak ada protes/keberatan Petugas Panwas di TPS/Lapangan;
- Add. 18 Bahwa Pelanggaran yang didalilkan Pemohon adalah tidak mendasar dan hanya ilusi semata karena espektasi yang diharapkan tidak sesuai investasi politiknya gagal total;
- a). Di TPS Duber saksi dan bukti Pihak Terkait akan ditampilkan dan didengar dalam persidangan berikutnya untuk mematahkan cerita/dongeng Pemohon;
 - b). Di TPS Ramdori, TPS Odori, TPS Kunef, Warbefondi Supiori Selatan saksi dan bukti-bukti akan kami berikan dan didengar dalam Persidangan berikutnya untuk mematahkan cerita dongeng Pemohon;
- Add. 19. Rekapitan Pemohon tidak diakui oleh Pihak Terkait karena asumsi-asumsi kenaikan suara Pihak Terkait menjadi angka penambahan dari Pemohon adalah tidak serta merta dan masih ada kandidat lain lagi yang memiliki hak yang sama. Kecuali hanya ada dua Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pilkada maka dapat diterima alasan tersebut tetapi ini hanya isapan jempol yang tidak berdasar dari Pemohon sehingga harus ditolak;
- Add. 20, 21 Pihak Terkait tidak menanggapi, karena itu adalah menyangkut Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- Add. 22.1. Bahwa Pihak Terkait tidak menemukan adanya dualisme pendapat tentang surat suara yang dicoblos simetris.
Karena Surat Kuasa Pemilukada Kabupaten Supiori dibuat berjejer dua, Pasangan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dijejer

atas dan Pasangan Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6 dijejer bawah;

Kemudian surat suara dilipat dengan jejeran atas depan Pasangan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dan dibalik gambar Pasangan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 adalah lembaran kosong dengan Tulisan KPU, demikian juga jejeran bawah untuk Nomor Urut 4, Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6 yang tidak bersebelahan dengan gambar Pasangan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3;

Oleh sebab itu Surat Suara apabila dicoblos tembus dari Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 tidak akan menembusi Nomor Urut 4, Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6.

Kemudian Penjelasan KPU Pusat dengan surat tanggal 25 Mei 2010 angka (3) berbunyi ***"Sehubungan dengan angka 1 dan 2 di atas, maka sambil menunggu revisi Peraturan KPU apabila terjadi coblos tembus, suara pada surat suara dinyatakan sah sepanjang coblos tembus tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya (Bukti PT-49)***

Oleh karena itu Permohonan Pemohon adalah tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat tetapi hanya spekulatif adanya.

Perlakuan Istimewa Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2

- a. Pihak Terkait khususnya Calon Kepala Daerah Drs. HENDRIK JAN RUMKABU benar tersangkut Perkara Pidana yang telah diputus oleh PN Biak - 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 50 Juta kemudian diajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Papua dan diputuskan PT. Jayapura hukuman 1 tahun penjara dengan dihapuskan denda. Atas dasar Putusan ini Jaksa Mengajukan Kasasi dan sampai sekarang Putusan Kasasi belum turun dari Mahkamah Agung RI dan Jaksa belum terima Putusan Kasasi;
Sementara Drs. Hendrik Jan Rumkabu sudah menjalani masa tahanan lebih dari setengah dari ancaman hukuman yakni 10 bulan dan menjalani Penangguhan Penahanan karena menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor;
- b. Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 10 huruf n

untuk mereka **yang** diancam dengan **pidana penjara 5** (lima) tahun, yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi bahwa bukan yang diancam tetapi yang sudah menjalani 5 (lima) tahun penjara berhak mengikuti Pilkada. (Bukti PT-42) Artinya Drs. Hendrik Jan Rumkabu mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu, karena hukumannya hanya 1 (satu) tahun dan belum mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- c. Tidak berlaku Prinsip yang dikemukakan Pemohon karena adagium *Lex Specialis derogat Lex Generalis*;
 - d. Partai Barisan Nasional adalah Partai Nasional yang memiliki DPP (Dewan Pimpinan Pusat) di Jakarta dan DPD di Provinsi. Partai Barisan Nasional Kabupaten Supiori adalah subordinasi dari Partai Barisan Nasional Provinsi Papua dan Partai Barisan Nasional Provinsi Papua adalah Subordinasi dari Dewan Pimpinan Nasional di Pusat Negara di Jakarta. Mekanisme dan aturan serta sistem Pengambilan Keputusan Partai Barisan Nasional untuk mencabut dukungan dari Pemohon dan diberikan kepada Pihak Terkait itu adalah Urusan dan Wewenang Rumah Tangga Partai Barisan Nasional bukan wewenang KPU dan Mahkamah Konstitusi apalagi Pemohon? (Bukti PT-46 s.d Bukti PT. 48);
 - e. Partai Barisan Nasional Pusat dan Provinsi telah membuat Keputusan dan Berita Acara di Kantor KPU Supiori bahwa Rekomendasi Partai Barisan Nasional hanya kepada Pihak Terkait dan sudah ditetapkan oleh KPU sehingga Pemohon tidak usah ngeyel dan ngotot mempersoalkan prasyarat yang sudah dilalui sebelum menetapkan para Pasangan Calon yang sah dan dapat mengikuti Pemilu Kabupaten Supiori;
Jangan karena perolehan suaranya kurang dan tidak mencapai suara yang signifikan kemudian mengutak atik prasyarat yang sudah dilewati dalam pentahapan di KPU Kabupaten Supiori.
- F dan g Adalah Alasan Pemohon yang terbukti karena Pihak Terkait memiliki Bukti dan Saksi yang membantah alasan Pemohon;
- III,IV,V Pihak Terkait tidak menjawab dan menanggapi karena itu ditujukan kepada Pasangan Nomor Urut 3 Frederik Menufandu dan Yan Imbab;

Add.23 Tidak terbukti Penyelenggaraan Pemilukada melanggar prinsip-prinsip Pemilu yang jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yang telah Pihak Terkait kemukakan dan uraikan diatas maka kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia berkenan memberikan keadilan dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan Permohonan Provisi untuk menolak Kuasa Hukum Habel Rumbiak SH, Sp.N sebagai Advokat karena sudah berprofesi sebagai Notaris/PPAT di Wilayah Hukum Papua dan berkedudukan di Jayapura;
2. Pemohon Prinsipal bukan Bupati tetapi Pelaksana Tugas Bupati yang segera akan diserahkanterimakan dengan pejabat baru pada tanggal 13 Oktober 2010;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh Permohonan Pemohon;
2. Menerima/mengabulkan dan menyatakan Pemohon sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Permohonan Keberatan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Supiori pertanggal 22 September 2010 yang terdaftar dalam register perkara nomor: 182/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi;
3. Menolak Permohonan Keberatan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor: 12 tahun 2010 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kabupaten Supiori yang diajukan oleh Pemohon;
4. Menolak Permohonan Keberatan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 pada Putaran Kedua tertanggal 22 September 2010 yang diajukan Pemohon;
5. Menyatakan Sah dan mengikat secara Hukum Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 tertanggal 22 September 2010 dan Keputusan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2010 pada Putaran Kedua bertanggal 22 September 2010;
6. Menyatakan bahwa penambahan perolehan suara untuk kepentingan Pihak

Terkait yang dicoblos simetris adalah sah sesuai dengan penjelasan Komisi Pemilihan Umum tertanggal 25 Mei 2010 angka (3);

7. Menyatakan Pihak Terkait adalah sah demi hukum karena telah memenuhi syarat Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah sesuai Ketentuan Teknis KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Menyatakan sah demi hukum Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-51, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik Supiori Timur (Model DA 1 - KWK.KPU);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Duber Distrik Supiori Timur (Model C – KWK.KPU);
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS Desa Duber 1, Supiori Timur yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Wombonda Distrik Supiori Timur (Model C–KWK.KPU);
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS Womboda, Supiori Timur yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 1 Kampung Douwbo, Supiori Timur yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di Kampung Syurdori, Supiori Timur yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS Waryesi, Supiori Timur yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 1 Kampung Sorindeweri, Supiori Timur yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 2 Kampung Soriwenderi, Supiori Timur yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 6 Kampung Bauyas, Supiori Timur yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 3 Kampung Wafor, Supiori Timur yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di Kampung Marsram, Supiori Timur yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 1 Kampung Yawerma, Supiori Timur yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS Mapia Kampung Mapia, Supiori Timur yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 02 Kampung Masyai, Supiori Barat yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di Kampung Napinsdi, Supiori Barat yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Wayori, Supiori Barat yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;

19. Bukti PT-19 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 06 Kampung Koiryakam, Supiori Barat yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di Waryei Kampung Waryei, Supiori Barat yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Fanjur, Supiori Utara yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 02 Kampung Kobari Jaya, Supiori Utara yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 03 Kampung Warbor, Supiori Utara yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 04 Kampung Puweri, Supiori Utara yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 05 Kampung Warsa, Supiori Utara yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Ramardori/Biniki, Supiori Selatan yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 02 Kampung Maryaidori, Supiori Selatan yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 03 Kampung Warbefondi, Supiori Selatan yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS IV Kampung Fanindi, Supiori Selatan yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;

30. Bukti PT-30 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 05 Kampung Awaki, Supiori Selatan yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 06 Kampung Odori, Supiori Selatan yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 07 Kampung Didiabolo, Supiori Selatan yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara Insumbrei Kepulauan Aruri (Model C-KWK.KPU Distrik Kepulauan Aruri);
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 01 Kampung Insumbrei, Kepulauan Aruri yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara Mburwandi Kepulauan Aruri (Model C-KWK.KPU)
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS Mburuwandi Distrik Kepulauan Aruri yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS Ineki Kampung Nyambarai, Kepulauan Aruri yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di Wongkeina Distrik Kepulauan Aruri yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS Rayori I Kampung Soweik, Kepulauan Aruri yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;

40. Bukti PT-40 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS Rayori II Kampung Sowek, Kepulauan Aruri yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS Imbirsbari Kampung Porisa Imbirsbari, Kepulauan Aruri yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS Inumbabi Distrik Kepulauan Aruri yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS I Manggonswan Distrik Kepulauan Aruri, Kepulauan Aruri yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Catatan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 01 Yaminaisu/Rani, Kepulauan Aruri yang dibuat oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Kepala Distrik Kepulauan Aruri Nomor 005/056, tanggal 14 September 2010, perihal Laporan;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 045/SKI/DPP-P.BARNAS/V/2010 tanggal 01 Mei 2010 DPP Partai Barisan Nasional tentang Penetapan Colon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Provinsi Papua kepada Drs. Hendrik Jan Rumkabu sebagai Colon Bupati Supiori Tahun 2010 – 2015 dan Marinus Maryar, S. Sos., M.Kes sebagai Colon Wakil Bupati Supiori Tahun 2010 – 2015;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Penegasan tentang Colon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Periode 2010 – 2015 dari DPP Partai Barisan Nasional Nomor 040/SR/DPP-P.BARNAS/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 kepada Drs. Hendrik Jan Rumkabu sebagai Colon Bupati Supiori Tahun 2010 – 2015 dan Marinus Maryar, S. Sos., M.Kes sebagai Colon Wakil Bupati Supiori Tahun 2010-2015;

48. Bukti PT-48 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi DPP Partai Barisan Nasional Nomor 011/SKI/DPP.P.BARNAS/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 mendukung Drs. Drs. Hendrik Jan Rumkabu sebagai Calon Bupati Supiori Tahun 2010 – 2015 dan Marinus Maryar, S. Sos., M.Kes sebagai Calon Wakil Bupati Supiori Tahun 2010-2015;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 Mei 2010 perihal Penjelasan tentang Coblos tembus dalam Pemilu pada 2010;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Catatan Kecurangan Kandidat Nomor Urut 5 atas nama Julianus Mnusefer, S.Si Th, MAP/Theodorus Kawer, M.Si;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi photo Parabola

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji tanggal 12 Oktober 2010, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Stevanus Sarakan

- Saksi adalah koordinator saksi Nomor urut 2 di Distrik Supiori Selatan;
- Surat suara coblos tembus di TPS 1 Biniki dengan perincian sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Biniki memperoleh 7 suara, surat coblos tembus berjumlah 6 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh 13 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Biniki memperoleh 15 suara, surat coblos tembus berjumlah 1 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh 16 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6 tidak ada surat suara coblos tembus, sehingga tidak ada perubahan di rekap PPD Supiori Selatan;
- Surat suara coblos tembus di TPS 3 Worbefondi dengan rincian sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 37, surat coblos tembus berjumlah 13 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh menjadi 50 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 54, surat coblos tembus berjumlah 11 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh menjadi 65 suara;

- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 20, surat coblos tembus berjumlah 4 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh menjadi 24 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4, Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6 tidak ada surat suara coblos tembus, sehingga tidak ada perubahan direkap PPD Supiori Selatan;
- Perolehan suara pasangan calon di TPS 6 Odori dengan rincian sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 13, surat coblos tembus berjumlah 5 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh 18 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 88, surat coblos tembus berjumlah 12 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh menjadi 100 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 25, surat coblos tembus berjumlah 6 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh menjadi 31 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4, Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6 tidak ada surat suara coblos tembus, sehingga tidak ada perubahan di rekap PPD Supiori Selatan;
- Perolehan suara pasangan calon di TPS 7 Kunef (Didiabolo) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 5, surat coblos tembus berjumlah 1 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh menjadi 6 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 71, surat coblos tembus berjumlah 20 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh menjadi 91 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 45, surat coblos tembus berjumlah 14 sehingga rekapitulasi di PPD diperbaiki menjadi 59 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4, Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6 tidak ada surat suara coblos tembus, sehingga tidak ada perubahan mengenai perolehan suaranya;
- Saksi mencatat sendiri perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut dan setelah rekap di PPD data perolehan pasangan calon tersebut disesuaikan dengan yang ada di PPD;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi suara dan menerima rekapitulasi suara tersebut;

2. Neles Menufandu

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS Rayori 1 Distrik Kepulauan Aruri;
- Saksi menemukan DPT fiktif di TPS Rayori 1 Distrik Kepulauan Aruri, yaitu saksi menerima 2 DPT dari KPPS dan KPU. Setelah saksi mencocokkan kedua DPT tersebut ditemukan adanya perbedaan, yaitu DPT dari KPPS tidak ada tanda tangan dari KPU, Ketua Pokja dan stempel KPU, sedangkan DPT dari KPU ada tanda tangan KPU. Kedua DPT tersebut jumlah pemilihnya sama;
- Selain itu di TPS Rayori 1 ditemukan ada pemilih di bawah umur berjumlah 7 orang, 2 orang mencoblos dan 5 orang tidak mencoblos;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada KPPS dan KPPS mengatakan bahwa mereka mencoblos karena terdaftar dalam DPT;
- Saksi mengetahui bahwa pemilih tersebut masih di bawah umur dilihat dari indikasi fisiknya, yaitu orangnya kecil;
- Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa umur anak tersebut;
- Selain itu, saksi juga menemukan 2 pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Satu orang memilih di 2 TPS, yaitu TPS Rayori 1 dan TPS Rayori 2, sedangkan satu orang lainnya memilih di 3 TPS, yaitu TPS Rayori 1, TPS Rayori 2, dan TPS Mbrurwandi;
- Saksi juga melihat adanya pemilih yang dipengaruhi oleh uang sebanyak 2 orang, yaitu Boki Rumbekuar dan Liviali Rumbekuan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mendapat laporan dari 2 orang tersebut mengenai mobilisasi massa dari Jayapura menuju Biak dengan menggunakan kapal laut yang berjumlah lebih dari 300 orang yang ikut mencoblos dalam Pemilukada Kabupaten Supiori. Yang menjadi saksi di TPS tersebut adalah dua orang tersebut yang per orangnya diberi uang Rp. 200.000,-
- Saksi mendapat informasi mengenai mobilisasi massa itu dari dua orang tersebut;
- Saksi pernah melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwaslukada dan Kepolisian, namun sampai sekarang tidak ada tanggapan;

3. Daud Daundi

- Saksi adalah koordinator dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampung Duber Distrik Supiori Timur;
- Pada waktu penghitungan suara di TPS Duber Distrik Supiori Timur terdapat permasalahan mengenai surat coblos tembus, yaitu surat suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6 tidak ada surat suara coblos tembus. Adapun perolehan suara pasangan calon tersebut adalah:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 14, surat coblos tembus berjumlah 9 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh 23 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 130, surat coblos tembus berjumlah 51 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh 181 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 6, surat coblos tembus berjumlah 5 sehingga rekapitulasi di PPD memperoleh 11 suara;

4. Efraim Rumkabu

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS Warbefondi Distrik Supiori Selatan;
- Pada awalnya penghitungan suara di TPS Warbefondi tidak ada permasalahan. Surat surat suara coblos tembus dinyatakan tidak sah. Semua saksi-saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi suara;
- Surat coblos tembus tersebut diselesaikan direkap tingkat PPD Supiori Selatan. Surat coblos tembus tersebut adalah milik Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk TPS Warbefondi Distrik Supiori Selatan sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 37, surat coblos tembus berjumlah 13 sehingga rekapitulasi di PPD diperbaiki menjadi 50 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 54, surat coblos tembus berjumlah 11 sehingga rekapitulasi di PPD diperbaiki menjadi 65 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 20, surat coblos tembus berjumlah 4 sehingga rekapitulasi di PPD diperbaiki menjadi 24 suara;

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Supiori menyerahkan satu berkas Laporan Pelanggaran Kabupaten Supiori yang berisi keterangan tertulis dan Lampiran Bukti yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Oktober 2010. Keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Supiori tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang diselenggarakan oleh Termohon (Komoisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Supiori) pada tanggal 13 Sptember 2010 di Kabupaten Supiori;
2. Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010, tertanggal 22 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 dan Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 pada Putaran Kedua. (Bukti: Surat Pernyataan Keberatan oleh saksi Roy Menufandu dari pasangan calon atas nama Julianus Mnusefer, S.Si, MAP dan Theodorus Kawer, SIP; Model DB 2 — KWK,KPU;);
3. Bahwa benar Keputusan KPU kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 dan Nomor 13 Tahun 2010, yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten pada tanggal 22 September 2010; dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara itu ditolak oleh saksi Pemohon; dan ditolak juga oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Fredrik Menufandu, SH, MH, MM dan Drs. Yan Imbab; dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Dra. Hulda Ida Imbiri, MM dan Drs. Tonny Silas Manufandu, M.Si; sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Piet Yan Karel Pariaribo dan Herman Sworn telah keluar ruangan Rapat Pleno lebih duluan dan tidak membuat Surat Pernyataan Keberatan; dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs;
4. Bahwa benar Pemohon menolak untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tingkat Kabupaten, dan mengajukan Pernyataan Keberatan dengan mengisi form Pernyataan Keberatan Model DB 2 — KWK,KPU; bersama-sama dengan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Fredrik Menufandu, SH, MH, MM dan Drs. Yan Imbab; dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Ora. Hulda Ida Imbiri, MM dan Drs. Tonny Silas Manufandu, M Si; dan saksi Pasangan Calon Julianus Mnusefer, S.Si, MAP dan Theodorus Kawer, SIP; (Bukti Terlampir);

5. Bahwa benar Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 pada Putaran Kedua, yaitu pasangan calon peraih suara terbanyak pertama dan kedua yakni Pasangan Calon:
 - a. Nomor Urut 3 atas nama Fredrik Menufandu, SH, MH, MM dan Drs. Yan Imbab; yang memperoleh 2.542 suara
 - b. Nomor Urut 2 atas nama Drs. Hendrik Jan Rumkabu dan Marinus Maryar, S.Sos, M.Kes; yang memperoleh 1.875 suara;
6. Bahwa Panwaslu tidak memiliki data yang akurat tentang hasil penghitungan suara, yang sesuai dengan jumlah suara seperti Pemohon cantumkan yaitu jumlah suara Nomor Urut 2 atas nama Drs. Hendrik Jan Rumkabu dan Marinus Maryar, S.Sos, M.Kes, adalah 1.781 suara; sedangkan jumlah suara Pemohon adalah 1.817 suara; lebih tinggi dari perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua); hal ini disebabkan oleh:
 - a. Petugas KPPS di TPS tidak memberikan Berita Acara Rekapiulasi Perolehan Suara kepada PPL dan saksi pasangan calon.
 - b. Tidak adanya sosialisasi dari KPU kabupaten Supiori dalam hal terjadi tusuk tembus atau simetris, sehingga KPPS bersikap ragu untuk menyatakan tusuk tembus itu sah dan atau tidak sah;
 - c. Tidak semua KPPS melakukan penghitungan ulang pada TPSnya masing-masing terkait kasus tusuk tembus atau simetris karena sudah dijelaskan dan dibenarkan oleh Anggota KPUD dan Pokjanya yang berada di TPS tersebut dan atau berkeliling dari TPS ke TPS yang dekat dan terjangkau, sehingga dari awal penghitungan surat suara tusuk tembus atau simetris dianggap sah; TPS yang KPPSnya melakukan perhitungan ulang adalah TPS Ramardori; TPS Odori; TPS Kunef di Distrik Supiori Selatan; TPS Duber di Distrik Supiori Timur;

7. Bahwa benar telah terjadi pelanggaran administrasi dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Supiori sebagai berikut: sesuai dengan laporan Panwaslu kepada KPU Provinsi Papua; dengan nomor catatan surat masuk KPU Provinsi Papua Laporan Pelanggaran Administrasi dan kode Etik tanggal tertanggal Sorendiwari 27 Juli 2010; Nomor 1168 tanggal 29 Juli 2010 (bukti terlampir);
 - a. Laporan Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik tanggal tertanggal Sorendiwari, 27 Juli 2010; Nomor 1168 tanggal 29 Juli 2010. (bukti terlampir);
 - b. Penerusan Laporan Kajian Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik tanggal dan nomor tertanggal Sorendiwari, 14 Agustus 2010; dengan registrasi di Buku Surat Masuk KPU Provinsi Papua Nomor 1228 untuk Kajian Pelanggaran Kode Etik dan Administrasi dan Kajian Indikasi Pelanggaran Pidana Pemilu dengan Nomor 1229, pada tanggal 19 Agustus 2010. (bukti terlampir);
 - c. Kajian Indikasi Pelanggaran Pidana Pemilu oleh KPU Kabupaten Supiori dan Kajian Indikasi Pelanggaran Pidana Pemilu dengan Nomor 661 PWS-KADANIII/2010, pada tanggal 9 Agustus 2010 (bukti terlampir);
8. Bahwa benar ada perlakuan khusus dari KPU Kabupaten Supiori terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Hendrik Jan Rumkabu dan Marinus Maryar, S.Sos, M.Kes sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Pada tahapan pencalonan terdapat Partai Politik dukungan ganda (dualisme dukungan Parpol) oleh Parpol Barisan Nasional, yaitu DPC Barnas Supiori dengan SK DPP Barnas Nomor 60.01.21.Rev.1/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/VIII/2008 tanggal 17 Agustus 2008 atas nama Saidin L. Lumalan, yang mendukung Pasangan Calon Julianus Mnusefer, S.Si, MAP dan Theodorus Kawer, SIP; dan untuk Bastian Kafiar Ketua DPC. BARNAS dengan Surat Mandat dari DPD. BARNAS Provinsi Papua Nomor 60.01.21.Rev. 1/SKEP/DPD-P.BARNAS/DPC/V/2010 tanggal 27 Mei 2010, yang mendukung Pasangan Calon Drs. Hendrik Jan Rumkabu dan Marinus Maryar, S.Sos, M.Kes; (bukti terlampir);
 - b. Verifikasi dari klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Supiori ke DPP. BARNAS di Jakarta hanya meminta ketegasan dukungan dari DPP. BARNAS dengan Berita Acara Klarifikasi Nomor 011/SKI/DPP.P.

BARNAS/VII/2010; yang menyatakan bahwa dukungan Saidin T. Lumalan tidak pernah ada; dan bukan verifikasi dan klarifikasi KPU Kabupaten Supiori ke DPP BARNAS di Jakarta untuk meminta kepastian dan keabsahan pengurus DPC BARNAS Supiori yang berhak melaksanakan dukungan kepada pasangan calon. (bukti terlampir);

- c. Surat Pembatalan SK Bastian Kafiir tanggal 15 Juli 2010 Nomor 058/SKI/DPP-P.BARNAS/VII/2010; telah diserahkan oleh Ketua DPC. Devinitif Saidin T. Lumalan, tetapi tidak diterima oleh KPU Kabupaten Supiori, sehingga KPU Kabupaten Supiori berangkat ke Jakarta pada tanggal 19 Juli 2010, untuk melakukan klarifikasi ke 2 (dua), maka keluarlah surat dukungan terhadap Bastian Kafiir untuk mendukung Pasangan Calon Drs. Hendrik Jan Rumkabu dan Marinus Maryar, S.Sos, M.Kes; yang ditandatangani oleh Ketua DPP Partai BARNAS atas nama Mohamad Arfan dan Sekjen DPP Partai Barnas Vence Rumangkang; pada tanggal 1 Mei 2010 Nomor 045/SKI/DPP-P.BARNASN/2010; maka keluarlah surat pernyataan bermeterai dari Sekjen DPP. Partai BARNAS bahwa Sekjen tidak pernah menandatangani Surat Dukungan terhadap sdr. Bastian Kafiir, seperti tersebut di atas. (bukti terlampir);

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertanggal 13 Oktober 2010 dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertanggal 12 Oktober 2010, kesimpulan *a quo* masing-masing diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2010, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Termohon Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 dan

Keputusan Termohon Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 Pada Putaran Kedua;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *unctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang

pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam

penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah

yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus Untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa objek permohonan para Pemohon adalah terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Supiori dengan Keputusan Termohon Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 dan Keputusan Termohon Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 Pada Putaran Kedua. Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-

pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 77 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Periode Tahun 2010 – 2015, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan

penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 tertanggal 22 September 2010, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Kamis, 23 September 2010, Jumat, 24 September 2010, dan Senin, 27 September 2010;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 27 September 2010 pukul 15.30 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 492/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Pemohon keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 dan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 Pada Putaran Kedua. Menurut Pemohon bahwa hasil perhitungan dan rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon tersebut adalah tidak benar, karena terjadi beberapa pelanggaran terhadap peraturan perundangan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon. Pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan Termohon telah mendongkrak perolehan suara Pasangan Calon Nomor

Urut 2 atas nama Drs. Jan Hendrik Rumkabu dan Marinus Maryar, S.Sos, M.Kes dan berkurangnya perolehan suara Pemohon sehingga tidak lolos dalam Pemilukada Putaran Kedua. Adapun bentuk dan macam pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) terjadi di:
 - a. TPS Duber, Distrik Supiori Timur yang pada awalnya surat suara coblos tembus simetris oleh para saksi, Panwas dan KPPS dinyatakan tidak sah sehingga Pihak Terkait memperoleh 139 suara, tetapi oleh anggota KPU surat suara coblos tembus tersebut dinyatakan sah sehingga menjadi 181 suara;
 - b. TPS Ramardori, Distrik Supiori Selatan yang pada awalnya memperoleh 7 suara, tetapi pada rekapitulasi di tingkat PPD Supiori Selatan menjadi 13 Suara;
 - c. TPS Odori (Ababiadi), Distrik Supiori Selatan yang pada awalnya memperoleh 88 suara, tetapi rekapitulasi di tingkat PPD Supiori Selatan menjadi 100 suara;
 - d. TPS Kunef (Didiabolo), Distrik Supiori Selatan yang pada awalnya memperoleh 71 suara, tetapi rekapitulasi di tingkat PPD Supiori Selatan menjadi 91 suara;
 - e. TPS Warbefondi, Distrik Supiori Selatan yang pada awalnya memperoleh 54 suara, tetapi rekapitulasi di tingkat PPD Supiori Selatan menjadi 65 suara;

Berdasarkan uraian tersebut, maka perolehan suara yang benar Pemohon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Kandidat	Suara
1	Piet Yan Paryaribo dan Herman Swom	813
2	Drs. Hendrik Jan Rumkabu dan Marinus Maryar, S.Sos, M.Kes	1.781
3	Fredrik Manufandu, SH, MH, MM dan Drs. Yan Imbab	2.514
4	Drs. Yoseph Amsamsyum dan Samuel Sauyas, SH, Msi	515
5	Julianus Mnusefer, S.Si. Th, MAP dan Theodorus Kawer, SIP, Msi	1.817
6	DRA. Hulda Ida Imbiri, MM dan Drs. Tonu Manufandu, M.Si	1.322

2. Adanya dualisme pendapat tentang surat suara coblos simetris yang sebagian TPS dihitung dan dinyatakan tidak sah, tetapi di sebagian TPS lainnya dihitung dan dinyatakan sah;
3. Adanya perlakuan istimewa kepada Pihak Terkait, yaitu:
 - a. Termohon meloloskan Pihak Terkait (Drs. Hendrik Jan Rumkabu) sebagai Calon Bupati Kabupaten Supiori, padahal yang bersangkutan tersangkut perkara pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum;
 - b. Termohon telah meloloskan Pihak Terkait, padahal terjadi dualisme dukungan dari Partai Barisan Nasional;
 - c. Adanya perubahan dan penambahan suara Pihak Terkait di TPS Duber dan di Tingkat PPD Distrik Supiori Selatan;
4. Adanya anak di bawah umur yang melakukan pencoblosan di TPS Rayori 2, Distrik Kepulauan Aruri;
5. Adanya penggunaan DPT Fiktif di TPS Rayori I, dan TPS Rayori II, serta TPS Mbrurwandi Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
6. Adanya mobilisasi massa dari Jayapura dan Biak untuk melakukan pencoblosan di TPS2 di Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori untuk kepentingan calon tertentu;

Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-78, serta menghadirkan 16 (enam belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2010 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 8 Oktober 2010 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut. Jawaban Termohon *a quo* selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-50, serta menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2010, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2010 selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-51, serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 12 Oktober 2010, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertanggal 13 Oktober 2010 dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertanggal 12 Oktober 2010, kesimpulan *a quo* masing-masing diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2010, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Provisi

[3.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan permohonan provisi yaitu mengenai:

- a. Identitas Pemohon tidak lengkap dan pekerjaan Pemohon bukan sebagai Bupati Kabupaten Supiori melainkan sebagai pelaksana tugas bupati;
- b. Legalitas kuasa hukum Pemohon bernama Habel Rumbiak, S.H., SpN sudah dilantik sebagai Notaris/PPAT di Jayapura tidak boleh menjadi kuasa hukum, karena berdasarkan UU Notaris bahwa seorang Notaris tidak boleh merangkap sebagai Advokat/Pengacara;

[3.15.1] Terhadap permohonan provisi Pihak Terkait mengenai identitas Pemohon tidak lengkap dan pekerjaan Pemohon bukan sebagai Bupati Kabupaten Supiori melainkan sebagai Pelaksana Tugas Bupati, menurut Mahkamah bahwa syarat utama untuk dapat menjadi Pemohon dalam sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi adalah orang tersebut merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 77 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Supiori Periode Tahun 2010 – 2015 bahwa Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5. Terkait mengenai pekerjaan Pemohon bukan sebagai Bupati Kabupaten Supiori, melainkan sebagai Pelaksanaan Tugas Bupati, menurut Mahkamah bahwa kesalahan ataupun bahkan ketiadaan menyebutkan pekerjaan dalam permohonan sengketa Pemilu tidak serta merta dapat membatalkan ataupun menghilangkan hak yang bersangkutan untuk mengajukan sengketa Pemilu;

[3.15.2] Terhadap permohonan provisi Pihak Terkait mengenai kuasa hukum Pemohon bernama Habel Rumbiak, S.H., SpN sudah dilantik sebagai Notaris/PPAT di Jayapura tidak boleh menjadi kuasa hukum, karena berdasarkan UU Notaris bahwa seorang Notaris tidak boleh merangkap sebagai Advokat/Pengacara, menurut Mahkamah bahwa seseorang untuk dapat menjadi kuasa dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi tidak harus berkapasitas sebagai Advokat/Pengacara. Seseorang yang bukan berstatus sebagai Advokat/Pengacara pun dapat mewakili Pemohon dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi dengan syarat apabila Pemohon yang bersangkutan memberikan kuasa khusus kepada orang dimaksud. Terkait kapasitas kuasa hukum Pemohon bernama Habel Rumbiak, S.H., SpN, Pemohon berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 September 2010 telah menunjuk Habel Rumbiak menjadi kuasa hukumnya untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Habel Rumbiak tidak memenuhi syarat sebagai kuasa hukum Pemohon, hal tersebut tidak serta merta menyebabkan batalnya permohonan Pemohon, karena masih ada kuasa hukum Pemohon lain yang tidak berstatus sebagai Notaris/PPAT. Berdasarkan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dua permohonan provisi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan *a quo*, maka pada pokoknya Pemohon mempersoalkan mengenai 6 macam pelanggaran sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.11]** pada Pokok Permohonan;

[3.17] Menimbang bahwa inti pokok dari permohonan Pemohon adalah keberatan atas hasil rekapitulasi suara Pemilu Kabupaten Supiori Tahun 2010 khususnya untuk perolehan suara Pihak Terkait. Dalil Pemohon demikian terlihat

jelas dalam permohonan *a quo* yang mempersoalkan surat suara coblos tembus simetris menambah perolehan suara Pihak Terkait. Selain itu Pemohon dalam permohonan *a quo*, juga mempersoalkan pencalonan Pihak Terkait *in casu* Drs. Hendrik Jan Rumkabu (Calon Kepala Daerah Kabupaten Supiori Nomor Urut 2) tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah karena yang bersangkutan tersangkut kasus pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih dan adanya dualisme dukungan Partai Barisan Nasional kepada Pihak Terkait. Dalil Pemohon demikian terlihat dalam permohonan *a quo* yang keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 Pada Putaran Kedua tanggal 22 September 2010 yang menetapkan antara lain Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Supiori Tahun 2010 Pada Putaran Kedua;

Sebelum Mahkamah menilai mengenai dalil Pemohon pada paragraf **[3.11]** angka 1, angka 2, angka 3 huruf b dan huruf c, angka 4, angka 5, dan angka 6, terlebih dahulu akan menilai dan mempertimbangkan dalil Pemohon pada paragraf **[3.11]** angka 3 huruf a mengenai Termohon telah memberikan perlakuan istimewa kepada Pihak Terkait (Drs. Hendrik Jan Rumkabu) yang diloloskan sebagai Calon Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010, padahal yang bersangkutan tersangkut perkara pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-68 berupa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bukti P-69 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2215 K/Pid.Sus/2009 tertanggal 17 November 2009, Bukti P-69A berupa Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Bukti P-69B berupa Surat Panitera Muda Mahkamah Agung Nomor 1310/Pan.Pid.Sus/2215 K/PID.SUS/2009 tertanggal 17 Mei 2010 perihal Permohonan kasasi dari JPU Pada Kejari Jayapura yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak, dan Bukti P-69C berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009;

Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak pernah memberikan perlakuan istimewa kepada salah satu pasangan calon. Termohon telah memperlakukan sama terhadap semua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Termohon bahwa Drs. Hendrik Yan Rumkabu masih diperbolehkan untuk mengikuti Pemilu di Kabupaten Supiori, karena putusan pengadilan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Lagi pula pidana yang diancamkan dan dijatuhkan kepada Drs. Hendrik Yan Rumkabu hanya satu tahun, sehingga berdasarkan PP 6/2005 yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010. Apabila Termohon menolak Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu* Drs. Hendrik Jan Rumkabu, justru Termohon melakukan pelanggaran hukum. Termohon sama sekali tidak mengajukan alat bukti terkait mengenai dalil Pemohon *a quo*, baik berupa bukti surat/tulisan, keterangan saksi maupun keterangan ahli;

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait juga memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Drs. Hendrik Jan Rumkabu tersangkut perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Biak dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah. Putusan Pengadilan Negeri Biak diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura dan diputus dengan pidana penjara selama 1 tahun dan pidana dendanya dihapuskan. Atas putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, Jaksa mengajukan kasasi yang sampai sekarang putusan kasasi tersebut belum turun dari Mahkamah Agung dan Jaksa juga belum menerima putusan kasasi dimaksud;

Terhadap putusan pengadilan tersebut, Drs. Hendrik Jan Rumkabu telah menjalani masa tahanan lebih dari setengah dari hukuman yang dijatuhkan yakni 10 bulan dan menjalani penangguhan penahanan karena yang bersangkutan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan Pasal 10 huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan "*Untuk mereka yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa bukan yang diancam tetapi yang sudah menjalani 5 (lima) tahun penjara berhak mengikuti Pilkada*". Dengan demikian Drs. Hendrik Jan Rumkabu mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu, karena hukumannya hanya satu tahun dan putusannya belum

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-42;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Supiori juga menyampaikan satu berkas yang berisi keterangan tertulis Panwaslu terkait permohonan Pemohon dengan dilampiri bukti. Terkait mengenai dalil Pemohon *a quo*, Panitia Pengawas Pemilu memberikan keterangan tertulis yang menyatakan bahwa benar Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Hendrik Jan Rumkabu dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 37/PID/2009/PT.JPR tanggal 04 Juni 2009. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 2215 K/Pid.Sus/2009 tanggal 17 November 2009. Untuk mendukung keterangannya tersebut, Panwaslu Kabupaten Supiori melampirkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dimaksud;

[3.18] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum dalil Pemohon adalah mengenai syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) *juncto* Pasal 38 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP 6/2005), *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Peraturan KPU 15/2008) yang menyatakan "*Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat*":

a. ...

f. "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*". Terhadap dalil Pemohon tersebut, maka permasalahan hukum yang akan dijawab oleh Mahkamah adalah apakah benar Drs. Hendrik Jan Rumkabu pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”;

[3.19] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, bantahan Termohon, dan bantahan Pihak Terkait serta meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ditemukan fakta hukum bahwa Mahkamah Agung pada tanggal 17 November 2009 telah menjatuhkan putusan kasasi yang diajukan oleh Jaksa terhadap perkara pidana atas nama Drs. Hendrik Jan Rumkabu dengan amar yang *“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut”* Vide Bukti P-69 = Lampiran bukti Panwaslu Kabupaten Supiori). Berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait dikaitkan dengan bukti Pemohon dan Lampiran Bukti Panwaslu Kabupaten Supiori, Mahkamah berpendapat putusan pidana atas nama Drs. Hendrik Jan Rumkabu telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

[3.20] Menimbang bahwa setelah Mahkamah meneliti Bukti P-69 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2215 K/Pid.Sus/2009 tanggal 17 November 2009 ditemukan fakta bahwa Drs. Hendrik Jan Rumkabu oleh Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 9 Januari 2009 dituntut melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 3 UU 31/1999, *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, **dipidana dengan pidana penjara seumur hidup** atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*;

- Pasal 18 UU 31/1999:
 - (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. *“perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”*;
 - b. *“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”*;
 - c. *“penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun”*;
 - d. *“pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”*;
 - (2) *“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”*;
 - (3) *“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”*;
- Pasal 55 KUHP:
 - (1) *”Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*
 1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*;

Terhadap tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Baik dalam Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2008/PN.Bik tanggal 16 Februari 2009 menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain:

1. *“Menyatakan Terdakwa I Drs. Hendrik Jan Rumkabu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama;*
2. *Menjatuhkan pidana terhadap Drs. Hendrik Jan Rumkabu dengan pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan ...”;*

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Biak tersebut, Drs. Hendrik Jan Rumkabu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura. Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara Nomor 37/PID/2009/PT.JPR tanggal 04 Juni 2009 telah menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain:

- *“Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;*
- *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Drs. Hendrik Jan Rumkabu dengan pidana penjara selama 1 tahun ...”;*

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 24 Juni 2009 mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Biak. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2215 K/Pid.Sus/2009 tanggal 17 November 2009 telah menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain:

- *“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut”*

Berdasarkan putusan tersebut, menurut Mahkamah bahwa Drs. Hendrik Jan Rumkabu telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3, *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup;

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil bantahan Pihak Terkait yang menyatakan “Pasal 10 huruf n Peraturan KPU 68/2009 dinyatakan mereka yang diancam dengan pidana penjara **5** (lima) tahun, namun pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang dimaknai **bukan yang diancam**, tetapi yang **sudah menjalani pidana penjara selama 5 (lima)** tahun berhak mengikuti

Pemilukada. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pihak Terkait menunjuk Bukti PT-42. Setelah Mahkamah meneliti Bukti PT-42 sebagaimana yang ditunjuk Pihak Terkait, ditemukan fakta hukum bahwa Bukti PT-42 dimaksud sama sekali tidak ada kaitannya dengan dalil Pihak Terkait tersebut. Bukti PT-42 adalah berupa catatan dari Tim Pemenangan Pihak Terkait mengenai perolehan suara di TPS 01, Kampung Inumbabi, Distrik Kepulauan Aruri;

Menurut Mahkamah bahwa tidak benar Mahkamah Konstitusi pernah memutus Pasal 10 huruf n Peraturan KPU 68/2009, karena berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU 24/2003 Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menguji Peraturan KPU sebagaimana dalil Pihak Terkait tersebut. Mahkamah pernah memutus syarat tidak pernah dipidana sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun putusan tersebut bukan dalam pengujian terhadap Peraturan KPU Nomor 68/2009, melainkan pengujian UU 10/2008 dan UU 12/2008 terhadap UUD 1945 yang dalam amarnya antara lain *“Menyatakan ... Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”* (vide Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009). Mahkamah telah memutus kasus konkrit terhadap penerapan Pasal 58 huruf f UU 12/2008 sebagaimana mengenai syarat tidak pernah dipidana bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun Mahkamah dalam putusan tersebut sama sekali tidak menyatakan hal sebagaimana dalil bantahan Pihak Terkait (vide Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 dan Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII//2010 tanggal 9 Juni 2010);

[3.22] Menimbang bahwa apabila Bukti P-69A berupa Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bukti P-69B berupa Surat Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung mengenai penyampaian Putusan Mahkamah

Agung Nomor 2215 K/Pid.Sus/2009 tertanggal 17 November 2009 kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dan Kepala Kejaksaan Negeri Biak **dikaitkan dengan** Lampiran Bukti Panwaslu Kabupaten Supiori berupa Keputusan Termohon Nomor 01/Kpts/KPU-SUP/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010, maka Putusan Kasasi Mahkamah Agung atas nama Drs. Hendrik Jan Rumkabu sudah ada jauh sebelum pelaksanaan Pemilu atau setidaknya diketahui sebelum pencalonan. Hal demikian dapat dilihat dalam Keputusan Termohon Nomor 01/Kpts/KPU-SUP/II/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Supiori Tahun 2010 yang disusun jadwal sebagai berikut:

1. Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2010 selesai tanggal 09 Juni 2010;
2. Penelitian administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat dukungan calon perseorangan dilaksanakan tanggal 06 Juni 2010 sampai dengan tanggal 10 Juni 2010;
3. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian dari KPU kepada Parpol dan calon perseorangan dilaksanakan tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan tanggal 19 Juni 2010;
4. Perbaikan kelengkapan/syarat pasangan calon dan penambahan dukungan calon perseorangan dilaksanakan tanggal 19 Juni 2010 sampai dengan tanggal 02 Juli 2010;
5. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon dilaksanakan tanggal 21 Juni 2010 sampai dengan tanggal 22 Juni 2010;
6. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan dilaksanakan tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 25 Juni 2010;
7. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan tanggal 26 Juni 2010 sampai dengan tanggal 26 Juni 2010;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah menilai bahwa Drs. Hendrik Jan Rumkabu bersikap tidak jujur, tidak beritikad baik atau menyembunyikan statusnya sebagai narapidana dengan harapan supaya dapat mencalonkan diri sebagai

Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010. Mahkamah berpendapat bahwa Drs. Hendrik Jan Rumkabu sejak dari awal pencalonan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah, sebab dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf f UU 12/2008, *juncto* Pasal 38 ayat (1) huruf f PP 6/2005, *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf n Peraturan KPU 68/2009, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Hendrik Jan Rumkabu dan Marinus Maryar, S.Sos., M.Kes harus dinyatakan tidak sah;

[3.23] Menimbang bahwa dengan dinyatakan tidak sah Pasangan Calon Nomor Urut 2, menurut Mahkamah, tidak perlu dilakukan lagi Pemilukada ulang di Kabupaten Supiori, karena jika hal tersebut dilakukan dapat merugikan calon yang beritikad baik yang telah nyata-nyata berhak mengikuti putaran kedua;

[3.24] Menimbang bahwa perolehan suara pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Supiori tidak memenuhi 30 %, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (4) UU 12/2008 yang menyatakan "*Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua*". Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 berdasarkan Bukti T-2 adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA KANDIDAT	SUARA	Perseratus
1	Piet Yan Paryaribo dan Herman Swom	905	10 %
2	Drs. Hendrik Jan Rumkabu dan Marinus Maryar, S.Sos, M.Kes	1.875	20.87 %
3	Fredrik Menufandu, SH, MH, MM dan Drs. Yan Imbab	2.542	28.29 %
4	Drs. Yoseph Amsamsyum dan Samuel Sauyas, SH, Msi	514	5.72 %
5	Julianus Mnusefer, S.Si, Th, MAP dan Theodorus Kawer, SIP, Msi	1.817	20.22 %
6	Dra. Hulda Ida Imbiri, MM dan Drs. Tonu Manufandu, M.Si	1.331	14.82 %
Jumlah Suara Sah Pasangan Calon		8.984	100 %

Oleh karena Pasangan Calon Nomor 2 atas nama Drs. Hendrik Jan Rumkabu dan Marinus Maryar, S.Sos, M.Kes dinyatakan tidak sah, maka Pasangan Calon yang dapat mengikuti Pemilu pada Kabupaten Supiori Tahun 2010 pada putaran kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Fredrik Menufandu, SH, MH, MM dan Drs. Yan Imbab yang memperoleh 2.542 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Julianus Mnusefer, S.Si.Th, MAP dan Theodorus Kawer, SIP, Msi yang memperoleh 1.817 suara;

[3.25] Menimbang bahwa oleh karena dalil Pemohon mengenai pencalonan Drs. Hendrik Jan Rumkabu terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010, maka dalil Pemohon selbihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Permohonan Provisi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 76 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori periode Tahun 2010 – 2015, tertanggal 31 Juli 2010 sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Hendrik Rumkabu dan Marinus Maryar, S.Sos., M.Kes;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010, tertanggal 22 September 2010 sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Hendrik Rumkabu dan Marinus Maryar, S.Sos., M.Kes;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 Pada Putaran Kedua, tertanggal 22 September 2010 sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Hendrik Rumkabu dan Marinus Maryar, S.Sos., M.Kes;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama **Julianus Mnusefer, S.Si., Th, MAP dan Theodorus Kawer, SIP., M.Si** sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **berhak untuk mengikuti** Putaran Kedua dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori untuk menetapkan **Julianus Mnusefer, S.Si., Th, MAP dan Theodorus Kawer, SIP., M.Si** sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Pada Putaran Kedua;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi